



PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, perlu menyempurnakan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor Tanggal.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi

- dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- h. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
- c. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- d. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika;
- e. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik;
- f. Inspektorat Jenderal;
- g. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- h. Staf Ahli Bidang Hukum;
- i. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
- j. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
- k. Staf Ahli Bidang Teknologi.

BAB III SEKRETARIAT JENDERAL

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

Sekretariat Jenderal terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian dan Organisasi;
- c. Biro Keuangan;
- d. Biro Hukum;
- e. Biro Umum; dan
- f. Biro Hubungan Masyarakat.

Bagian Ketiga Biro Perencanaan

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program, anggaran dan kerja sama,

serta evaluasi dan penyusunan laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kementerian;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran kementerian;
- c. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja sama lintas sektoral dan daerah;
- d. penyiapan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

- a. Bagian Rencana dan Program;
- b. Bagian Penyusunan Anggaran;
- c. Bagian Kerja Sama Lintas Sektoral dan Daerah; dan
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 12

Bagian Rencana dan Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja kementerian.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Rencana dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja kementerian sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja kementerian sektor aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; dan

- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja kementerian sektor penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi pemerintahan, dan pengawasan.

Pasal 14

Bagian Rencana dan Program terdiri atas:

- a. Subbagian Program Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- b. Subbagian Program Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- c. Subbagian Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

Pasal 15

- (1) Subbagian Program Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program kementerian sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan penyelenggaraan pos dan informatika.
- (2) Subbagian Program Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program kementerian sektor aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.
- (3) Subbagian Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana dan program kementerian sektor penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi pemerintahan, dan pengawasan.

Pasal 16

Bagian Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran kementerian.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bagian Penyusunan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran kementerian sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran kementerian sektor aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran kementerian sektor penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi pemerintahan, dan pengawasan.

Pasal 18

Bagian Penyusunan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Anggaran Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- b. Subbagian Anggaran Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- c. Subbagian Anggaran Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

Pasal 19

- (1) Subbagian Anggaran Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan anggaran kementerian sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika, dan penyelenggaraan pos dan informatika.
- (2) Subbagian Anggaran Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan anggaran kementerian sektor aplikasi informatika, dan informasi dan komunikasi publik.
- (3) Subbagian Anggaran Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi Pemerintahan, dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan anggaran kementerian sektor penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi pemerintahan dan pengawasan.

Pasal 20

Bagian Kerja Sama Lintas Sektoral dan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja sama lintas sektoral dan daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Bagian Kerja Sama Lintas Sektoral dan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja sama lintas sektoral;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja sama lintas daerah; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 22

Bagian Kerja Sama Lintas Sektoral dan Daerah terdiri atas:

- a. Subbagian Kerja Sama Lintas Sektoral;
- b. Subbagian Kerja Sama Lintas Daerah; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 23

- (1) Subbagian Kerja Sama Lintas Sektoral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kerja sama lintas sektoral.
- (2) Subbagian Kerja Sama Lintas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program kerja sama lintas daerah.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 24

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan kementerian.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan sektor aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan sektor penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, administrasi pemerintahan, dan pengawasan.

Pasal 26

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan.

Pasal 27

- (1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sektor sumber daya dan perangkat pos dan informatika, dan penyelenggaraan pos dan informatika.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sektor aplikasi informatika dan informasi dan komunikasi publik.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Administrasi Pemerintahan dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan sektor penelitian dan pengembangan

sumber daya manusia, administrasi pemerintahan, dan pengawasan.

Bagian Keempat
Biro Kepegawaian dan Organisasi

Pasal 28

Biro Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pelaksanaan sistem manajemen SDM Aparatur, serta penataan organisasi dan tata laksana Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Biro Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana kementerian;
- b. pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan pegawai;
- c. pengelolaan data, informasi, dan arsip kepegawaian;
- d. penyiapan koordinasi penyusunan peraturan bidang kepegawaian dan jabatan fungsional;
- e. pelaksanaan pembinaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- f. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- g. pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
- h. pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- i. penyiapan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian; dan
- j. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, kearsipan, barang milik Negara dan rumah tangga biro.

Pasal 30

Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a. Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
- c. Bagian Bina Kinerja Pegawai; dan
- d. Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 31

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan analisis, evaluasi, penataan organisasi dan tata laksana kementerian, serta penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan

pelaksanaan anggaran, kearsipan, barang milik Negara dan rumah tangga biro.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, dan evaluasi jabatan, serta penataan, monitoring dan evaluasi organisasi kementerian;
- c. penyiapan bahan koordinasi analisis, monitoring dan evaluasi sistem, prosedur, budaya organisasi dan tata hubungan kerja kementerian;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian; dan
- e. penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, kearsipan, barang milik negara, rumah tangga biro.

Pasal 33

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi;
- b. Subbagian Ketatalaksanaan; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 34

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan koordinasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, serta penataan, monitoring dan evaluasi organisasi kementerian.
- (2) Subbagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan tata laksana dan koordinasi analisis, monitoring dan evaluasi sistem, prosedur, budaya organisasi dan tata hubungan kerja, serta pelaksanaan reformasi birokrasi kementerian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga biro.

Pasal 35

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pengembangan pegawai serta pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan formasi, pengadaan, penataan/distribusi pegawai dan implementasi pola karir pegawai kementerian;
- b. penyiapan bahan pengembangan kompetensi pegawai, pengisian dalam jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pemberian beasiswa, tugas belajar dan ijin belajar, serta fasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; dan
- c. pengelolaan data, informasi dan arsip kepegawaian, serta pengelolaan web biro

Pasal 37

Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- b. Subbagian Pengembangan Pegawai; dan
- c. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian.

Pasal 38

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan formasi, pengadaan, penataan/distribusi pegawai dan implementasi pola karir pegawai kementerian.
- (2) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi pegawai, pengisian dalam jabatan, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, rekomendasi pemberian beasiswa, tugas belajar dan ijin belajar, serta fasilitasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
- (3) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan data, informasi dan arsip pegawai, serta web biro.

Pasal 39

Bagian Bina Kinerja Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kepegawaian dan koordinasi penyusunan peraturan bidang kepegawaian, serta pembinaan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bagian Bina Kinerja Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penilaian dan monitoring kinerja, pemberian penghargaan, penerapan budaya kerja, serta konseling dan penyelesaian masalah kepegawaian;

- b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan/atau revisi peraturan bidang kepegawaian, administrasi penjatuhan hukuman disiplin, serta kode etik pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pembentukan jabatan fungsional tertentu dan/atau koordinasi penilaian angka kredit dan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional tertentu, pembinaan jabatan fungsional tertentu.

Pasal 41

Bagian Bina Kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Kinerja Pegawai;
- b. Subbagian Disiplin Pegawai; dan
- c. Subbagian Jabatan Fungsional Tertentu.

Pasal 42

- (1) Subbagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian dan monitoring kinerja, pemberian penghargaan, penerapan budaya kerja, serta konseling dan penyelesaian masalah kepegawaian non fungsional.
- (2) Subbagian Disiplin Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan dan/atau revisi peraturan bidang kepegawaian, administrasi penjatuhan hukuman disiplin, serta kode etik pegawai.
- (3) Subbagian Jabatan Fungsional Tertentu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembentukan jabatan fungsional tertentu dan/atau koordinasi penilaian angka kredit dan koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional tertentu, pembinaan jabatan fungsional tertentu dan konseling dan penyelesaian masalah jabatan fungsional tertentu.

Pasal 43

Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pembebasan sementara dari jabatan, pengangkatan kembali dalam jabatan, pemberhentian dari jabatan, perpindahan, promosi, serta pemberhentian pegawai; dan
- b. pelaksanaan urusan kesejahteraan pegawai yang meliputi

Pasal 45

Bagian Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai terdiri atas:

- a. Subbagian Mutasi; dan
- b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai.

Pasal 46

- (1) Subbagian Mutasi mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan administrasi pengangkatan pegawai, pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pembebasan sementara dari jabatan, pengangkatan kembali dalam jabatan, pemberhentian dari jabatan, perpindahan, promosi, serta pemberhentian pegawai.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai..

Bagian Kelima
Biro Keuangan

Pasal 47

Biro Keuangan mempunyai tugas melaksanakan ~~pembinaan~~ pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. ~~pembinaan~~ pelaksanaan ~~pengelolaan~~, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran kementerian;
- b. ~~pembinaan~~—dan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak serta ~~dan~~ penyelesaian kerugian negara di lingkungan kementerian;
- c. ~~pembinaan~~—dan pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan kementerian;
- d. ~~pembinaan~~—dan pelaksanaan penatausahaan barang milik negara di lingkungan kementerian; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 49

Biro Keuangan terdiri atas:

- a. Bagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- c. Bagian Verifikasi dan Akuntansi; dan
- d. Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara.

Pasal 50

Bagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan ~~pembinaan, pengelolaan,~~ monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Pelaksanaan Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data ~~bahan pembinaan pengelolaan~~ pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan Inspektorat Jenderal;
- b. penyiapan data ~~bahan pembinaan pengelolaan~~ pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- c. pelaksanaan ~~pembinaan,~~ monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian.

Pasal 52

Bagian Pelaksanaan Anggaran terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran I;
- b. Subbagian Pelaksanaan Anggaran II; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 53

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan pembinaan pengelolaan~~ pelaksanaan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan Inspektorat Jenderal.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan pembinaan pengelolaan~~ pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan pembinaan,~~ pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian.

Pasal 54

Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas pelaksanaan ~~pembinaan~~ perbendaharaan, penatausahaan penerimaan negara bukan pajak, dan penyelesaian kerugian negara di lingkungan kementerian, serta pengelolaan belanja pegawai ~~urusan gaji pegawai~~ di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a pelaksanaan ~~pembinaan~~ perbendaharaan dan penyelesaian kerugian negara di lingkungan kementerian;
- b pelaksanaan ~~pembinaan~~ penatausahaan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan kementerian; dan
- c melakukan ~~pembinaan~~ penatausahaan belanja pegawai di lingkungan kementerian dan pengelolaan ~~pelaksanaan urusan~~ belanja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 56

Bagian Perbendaharaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak terdiri atas:

- a Subbagian Perbendaharaan;
- b Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan
- c Subbagian Penatausahaan Belanja Pegawai.

Pasal 57

- (1) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan pembinaan~~ ~~pengelolaan~~ pelaksanaan keuangan Negara, pejabat perbendaharaan, serta proses tindak lanjut tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi di lingkungan kementerian.
- (2) Subbagian Penerimaan Negara Bukan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan pembinaan~~ dan penyusunan laporan penerimaan negara bukan pajak di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Penatausahaan Belanja Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan pembinaan~~ penatausahaan belanja pegawai di lingkungan kementerian dan pengelolaan ~~pelaksanaan urusan~~ belanja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 58

Bagian Verifikasi dan Akuntansi mempunyai tugas melakukan ~~pembinaan~~ verifikasi pertanggungjawaban anggaran dan akuntansi serta penyusunan laporan keuangan kementerian.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bagian Verifikasi dan Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a pelaksanaan ~~dan pembinaan~~ verifikasi pertanggungjawaban anggaran belanja dan pendapatan kementerian;
- b pelaksanaan ~~pembinaan~~, pengolahan data akuntansi dan penyusunan laporan keuangan kementerian; dan
- c pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 60

Bagian Verifikasi dan Akuntansi terdiri atas:

- a Subbagian Verifikasi Belanja dan Pendapatan;
- b Subbagian Akuntansi; dan
- c Subbagian Tata Usaha Biro.

Pasal 61

- (1) Subbagian Verifikasi Belanja dan Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan pembinaan~~ dan pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban anggaran belanja dan pendapatan kementerian.
- (2) Subbagian Akuntansi mempunyai tugas melakukan penyiapan ~~bahan pembinaan dan pelaksanaan pengumpulan~~ dan pengolahan data akuntansi, ~~dan~~ serta penyusunan laporan keuangan kementerian.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 62

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan ~~pembinaan~~ dan penatausahaan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Pasal 63

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan ~~pembinaan~~ penatausahaan inventarisasi dan penggunaan barang milik negara di lingkungan kementerian;
- b. pelaksanaan ~~pembinaan~~ penatausahaan penghapusan barang milik negara di lingkungan kementerian; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Pasal 64

Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara terdiri atas:

- a Subbagian Inventarisasi dan Penggunaan Barang Milik Negara;
- b Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara; dan
- c Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Negara.

Pasal 65

- (1) Subbagian Inventarisasi dan Penggunaan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan pembinaan~~, pelaksanaan inventarisasi, dan penggunaan, ~~dan penilaian~~ barang milik negara di lingkungan kementerian.

- (2) Subbagian Penghapusan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan pembinaan~~ dan pelaksanaan penghapusan barang milik negara di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan data ~~bahan~~ evaluasi dan pelaporan barang milik negara di lingkungan kementerian.

Bagian Keenam Biro Hukum

Pasal 66

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan, penelaahan dan evaluasi peraturan perundang-undangan, serta pemberian advokasi dan bantuan hukum di lingkungan kementerian.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, pemantauan dan evaluasi produk hukum bidang komunikasi dan informatika;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, penelaahan kasus hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kementerian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 68

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum; dan
- c. Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum.

Pasal 69

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 70

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 69, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya perangkat pos dan informatika serta penelitian dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika serta informasi dan komunikasi publik; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika, administrasi pemerintah, dan pengawasan.

Pasal 71

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Subbagian Peraturan Perundang-undangan I;
- b. Subbagian Peraturan Perundang-undangan II; dan
- c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan III.

Pasal 72

- (1) Subbagian Peraturan Perundang-undangan I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya perangkat pos dan informatika serta penelitian dan pengembangan.
- (2) Subbagian Peraturan Perundang-undangan II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika serta informasi dan komunikasi publik.
- (3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan, pembahasan, pengharmonisasian, dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika, administrasi pemerintah, dan pengawasan.

Pasal 73

Bagian Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan, pemantauan dan evaluasi produk hukum bidang komunikasi dan informatika serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 74

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Bagian Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan produk hukum bidang komunikasi dan informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi produk hukum bidang komunikasi dan informatika; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 75

Bagian Penelaahan dan Evaluasi Produk terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan Produk Hukum;
- b. Subbagian Evaluasi Produk Hukum; dan
- c. Subbagian Tata Usaha Biro

Pasal 76

- (1) Subbagian Penelaahan Produk Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penelaahan produk hukum bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Subbagian Evaluasi Produk Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi produk hukum bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 77

Bagian Bantuan dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum, advokasi hukum, penelaahan kasus hukum, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kementerian.

Pasal 78

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Bagian Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum dan penelaahan kasus hukum di lingkungan kementerian;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberian advokasi hukum di lingkungan kementerian; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kementerian.

Pasal 79

Bagian Penelaahan dan Evaluasi Produk Hukum terdiri atas:

- a. Subbagian Pertimbangan Hukum;
- b. Subbagian Advokasi Hukum; dan
- c. Subbagian Dokumentasi Hukum.

Pasal 80

- (1) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberian pertimbangan hukum dan penelaahan kasus hukum dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian.
- (2) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pemberian advokasi hukum di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan kementerian.

Bagian Ketujuh Biro Umum

Pasal 81

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan, serta persuratan dan kearsipan kementerian.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Biro Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha biro, dan keprotokolan;
- b. pelaksanaan urusan perencanaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta monitoring dan evaluasi barang dan jasa di lingkungan kementerian;
- c. pelaksanaan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan dalam dan perlengkapan; dan
- d. pelaksanaan urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan kementerian.

Pasal 83

Biro Umum terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha Kementerian;
- b. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- d. Bagian Persuratan dan Arsip.

Pasal 84

Bagian Tata Usaha Kementerian mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha pimpinan, tata usaha biro dan keprotokolan.

Pasal 85

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Bagian Tata Usaha Kementerian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan meliputi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Menteri;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha biro; dan
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan dan penghubung dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi, dan kunjungan kerja baik dalam maupun ke luar negeri pimpinan Kementerian.

Pasal 86

Bagian Tata Usaha Kementerian terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Subbagian Tata Usaha Biro; dan
- c. Subbagian Protokol.

Pasal 87

- (1) Subbagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pimpinan yang meliputi Menteri, Sekretaris Jenderal, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri.
- (2) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha biro, penyiap rencana dan pengelolaan anggaran pimpinan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan keprotokolan dan penghubung antar lembaga Negara dalam pelaksanaan kegiatan rapat kerja, rapat koordinasi dan kunjungan kerja baik dalam maupun ke luar negeri pimpinan kementerian.

Pasal 88

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan inventarisasi pengadaan barang dan jasa kementerian;
- b. penyiapan bahan analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengadaan barang dan jasa kementerian;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kementerian;
- d. penyiapan bahan pengelolaan pengadaan barang dan jasa kementerian; dan

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengadaan barang dan jasa kementerian.

Pasal 90

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Barang dan Jasa;
- b. Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- c. Subbagian Monitoring dan Evaluasi Barang dan Jasa.

Pasal 91

- (1) Subbagian Perencanaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi dan analisis kebutuhan perencanaan pengadaan barang dan jasa kementerian.
- (2) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan pengadaan Barang dan jasa kementerian.
- (3) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa kementerian.

Pasal 92

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana, urusan dalam dan perlengkapan Sekretariat Jenderal.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bagian rumah tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kementerian;
- b. pelaksanaan pelayanan urusan dalam, kendaraan, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kementerian; dan
- c. pelaksanaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 94

Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan terdiri atas:

- a. Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- b. Subbagian Urusan Dalam; dan
- c. Subbagian Perlengkapan.

Pasal 95

- (1) Subbagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan urusan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan kementerian.

- (2) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan dalam, pengelolaan ruang rapat, kendaraan, keamanan dan kebersihan di lingkungan kementerian.
- (3) Subbagian perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan inventarisasi, distribusi, dan penyiap bahan penyusunan laporan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 96

Bagian Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan kementerian.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Bagian Persuratan dan Arsip menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan kementerian; dan
- b. pelaksanaan urusan pengelolaan arsip kementerian dan penyusunan laporan kegiatan biro.

Pasal 98

Bagian Persuratan dan Arsip terdiri atas:

- a. Subbagian Persuratan dan Pelaporan; dan
- b. Subbagian Pengelolaan Arsip.

Pasal 99

- (1) Subbagian Persuratan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan kementerian dan penyusunan laporan kegiatan biro.
- (2) Subbagian Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melakukan pengoperasian dan pengembangan sistem kearsipan, penyimpanan dan pelayanan arsip aktif dan inaktif serta penyiapan bahan pengelolaan arsip kementerian.

Bagian Kedelapan Biro Hubungan Masyarakat

Pasal 100

Biro Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!) baik langsung maupun melalui media.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Biro Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi, serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!);
- b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan hubungan masyarakat, pelayanan informasi dan publikasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hubungan masyarakat, pelayanan informasi, publikasi serta monitoring layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!);
- d. pembinaan jabatan fungsional pustakawan;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha administrasi biro.

Pasal 102

Biro Hubungan Masyarakat terdiri atas:

- a. Bagian Pelayanan Informasi;
- b. Bagian Publikasi.

Pasal 103

Bagian Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi dan monitoring layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!)

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bagian Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan dan pelaksanaan layanan informasi kepada publik melalui media online;
- b. penyiapan dan pelaksanaan layanan informasi kepada publik melalui media konvensional;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan monitoring layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR!);
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi biro.

Pasal 105

Bagian Pelayanan Informasi terdiri atas:

- a. Subbagian Media Online;
- b. Subbagian Media Konvensional;
- c. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan; dan
- d. Subbagian Tata Usaha Biro

Pasal 106

- (1) Subbagian Media Online mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyajian dan pelayanan informasi melalui media *online* dan media sosial.
- (2) Subbagian Media Konvensional mempunyai tugas melakukan penyiapan, penyajian dan pelayanan informasi melalui media tercetak, media elektronik dan pameran.

- (3) Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan kegiatan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan kementerian.
- (4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan, kepegawaian serta urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

Pasal 107

Bagian Publikasi mempunyai tugas melaksanakan publikasi dan hubungan masyarakat serta penyiapan komunikasi berbagai kebijakan kementerian.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian publikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan publikasi dan komunikasi antara pimpinan dan media massa;
- b. pelaksanaan liputan pers, jumpa pers, wawancara dan kunjungan pers;
- c. pelaksanaan pengelolaan, penyiapan, pemantauan dan penyusunan perkembangan opini publik serta analisa berita tentang kementerian; dan
- d. pelaksanaan hubungan internal dan eksternal.

Pasal 109

Bagian Publikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Pemberitaan;
- b. Subbagian Pengelolaan Opini Publik dan Analisa Berita; dan
- c. Subbagian Hubungan Internal dan Eksternal.

Pasal 110

- (1) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan penyiapan publikasi berita kementerian, liputan pers dan wawancara.
- (2) Subbagian Pengelolaan Opini Publik dan Analisa Berita mempunyai tugas melakukan penyiapan, monitoring dan penyusunan perkembangan opini publik dan analisa berita tentang kementerian.
- (3) Subbagian Hubungan Internal dan Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan siaran pers, jumpa pers dan kunjungan pers.

BAB IV DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 100

- (1) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 101

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standarisasi perangkat telekomunikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perizinan, monitoring dan evaluasi serta penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standarisasi perangkat pos dan informatika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 103

Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Penataan Sumber Daya;
- c. Direktorat Operasi Sumber Daya;
- d. Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Direktorat Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 104

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 105

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran dan administrasi bantuan teknik luar negeri serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan telaahan dan advokasi hukum, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- e. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 106

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 107

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program, rencana kerja dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen operasional perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 109

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data.

Pasal 110

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program, rencana kerja dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan evaluasi dan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen operasional perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika.

Pasal 111

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta administrasi kerja sama di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;

- b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi administrasi dan pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 113

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
- b. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 114

- (1) Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum dan peraturan, pemberian bantuan dan advokasi hukum, serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
- (2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi dan pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 115

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi dan perhitungan anggaran; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 117

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 118

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan urusan pembukuan di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pemantauan anggaran, dan penyiapan bahan laporan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 119

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan, rumah tangga, tata usaha dan dukungan publikasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 120

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, keprotokolan dan dukungan publikasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 121

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 122

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan, penyimpanan, distribusi perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Penataan Sumber Daya

Pasal 123

Direktorat Penataan Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio Dinas tetap dan bergerak darat, Non dinas tetap dan bergerak darat, Pengelolaan orbit satelit, Analisis Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio.

Pasal 124

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Direktorat Penataan Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan regulasi di bidang penataan Dinas tetap dan bergerak darat, Non dinas tetap dan bergerak darat, Pengelolaan orbit satelit, Analisis Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio;
- b. pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang penataan Dinas tetap dan bergerak darat, Non dinas tetap dan bergerak darat, Pengelolaan orbit satelit, Analisis Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan Dinas tetap dan bergerak darat, Non dinas tetap dan bergerak darat, Pengelolaan orbit satelit, Analisis Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit serta Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, dan penyiapan rencana serta pelaporan program kerja dan anggaran direktorat.

Pasal 125

Direktorat Penataan Sumber Daya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit;
- d. Subdirektorat Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

- e. Subdirektorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Direktorat.

Pasal 126

Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang penataan spektrum frekuensi radio untuk dinas tetap dan bergerak darat.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas tetap dan bergerak darat; dan
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas tetap dan bergerak darat.

Pasal 128

Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Alokasi Dinas Tetap; dan
- b. Seksi Penataan Alokasi Dinas Bergerak Darat.

Pasal 129

- (1) Seksi Penataan Alokasi Dinas Tetap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas tetap.
- (2) Seksi Penataan Alokasi Dinas Bergerak Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas bergerak darat.

Pasal 130

Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan spektrum frekuensi radio untuk dinas penyiaran, penerbangan, maritim, amatir, meteorologi, radio determinasi serta standar waktu dan frekuensi.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas penyiaran, penerbangan, maritim, amatir, meteorologi, radio determinasi serta standar waktu dan frekuensi; dan
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan spektrum frekuensi radio untuk keperluan dinas penyiaran, penerbangan, maritim, amatir, meteorologi, radio determinasi serta standar waktu dan frekuensi.

Pasal 132

Subdirektorat Penataan Alokasi Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Alokasi Dinas Penyiaran; dan
- b. Seksi Penataan Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Amatir.

Pasal 133

- (1) Seksi Penataan Alokasi Dinas Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas penyiaran.
- (2) Seksi Penataan Alokasi Dinas Penerbangan, Maritim dan Amatir mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas Penerbangan, Maritim, amatir, meteorologi, radio determinasi serta standar waktu dan frekuensi.

Pasal 134

Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas satelit, dinas astronomi radio, penataan, pendaftaran dan notifikasi filing satelit dan stasiun bumi serta analisis teknis satelit dan koordinasi filing satelit.

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149, Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas satelit, dinas astronomi radio, penataan, pendaftaran dan notifikasi filing satelit dan stasiun bumi serta analisis teknis satelit dan koordinasi filing satelit;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan rumusan pendaftaran dan notifikasi filing satelit dan stasiun bumi; dan
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan alokasi spektrum frekuensi radio untuk dinas satelit, dinas astronomi radio, penataan, pendaftaran dan notifikasi filing satelit dan stasiun bumi serta analisis teknis satelit dan koordinasi filing satelit.

Pasal 136

Subdirektorat Pengelolaan Orbit Satelit terdiri atas:

- a. Seksi Penataan Alokasi Dinas Satelit dan Filing Satelit; dan
- b. Seksi Analisis dan Koordinasi Satelit.

Pasal 137

- (1) Seksi Penataan alokasi Dinas Satelit dan Filing Satelit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penataan spektrum frekuensi radio untuk dinas satelit, dinas astronomi radio serta penataan, pendaftaran dan notifikasi filing satelit dan stasiun bumi.
- (2) Seksi Analisis dan Koordinasi Satelit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis teknis satelit dan koordinasi filing satelit.

Pasal 138

Subdirektorat **Analisis** Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis tekno-ekonomi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, penanganan seleksi dan evaluasi pengguna serta penggunaan pita frekuensi radio.

Pasal 139

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Subdirektorat **Analisis** Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang analisis tekno-ekonomi dari spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, seleksi dan evaluasi pengguna dan penggunaan pita frekuensi radio;

- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis tekno-ekonomi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit, seleksi dan evaluasi pengguna dan penggunaan pita frekuensi radio; dan
- c. penyiapan bahan formula biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.

Pasal 140

Subdirektorat Analisis Ekonomi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit terdiri atas:

- a. Seksi Analisis Ekonomi Industri; dan
- b. Seksi Penanganan Seleksi dan Evaluasi.

Pasal 141

- (1) Seksi Analisis Ekonomi Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisis tekno-ekonomi dari industri yang menggunakan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit.
- (2) Seksi Penanganan Seleksi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan seleksi pengguna pita frekuensi radio, evaluasi pengguna dan penggunaan pita frekuensi radio.

Pasal 142

Subdirektorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi spektrum frekuensi radio antar lembaga dan notifikasi spektrum frekuensi radio terrestrial.

Pasal 143

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Subdirektorat Harmonisasi Spektrum frekuensi radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang harmonisasi spektrum frekuensi radio antar lembaga dan notifikasi spektrum frekuensi radio terrestrial; dan
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi spektrum frekuensi radio antar lembaga dan notifikasi spektrum frekuensi radio terrestrial.

Pasal 144

Subdirektorat Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:

- a. Seksi Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio Antar Lembaga; dan
- b. Seksi Notifikasi Spektrum Frekuensi Radio Terrestrial.

Pasal 145

- (1) Seksi Harmonisasi Spektrum Frekuensi Radio Antar Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi spektrum frekuensi radio antar lembaga.
- (2) Seksi Notifikasi Spektrum Frekuensi Radio Terrestrial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang harmonisasi dalam rangka notifikasi Spektrum Frekuensi Radio terrestrial.

Pasal 146

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Operasi Sumber Daya

Pasal 147

Direktorat Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum dinas tetap dan bergerak darat, non dinas tetap dan bergerak darat, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio serta pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio.

Pasal 148

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162, Direktorat Operasi Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan regulasi di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum dinas tetap dan bergerak darat, non dinas tetap dan bergerak darat, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio serta pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio;
- b. pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang pelayanan perizinan penggunaan spektrum dinas tetap dan bergerak darat, non dinas tetap dan bergerak darat, sertifikasi operator radio, penanganan biaya hak

- penggunaan frekuensi radio serta pengelolaan konsultasi informasi dan data perizinan spektrum frekuensi radio;
- c. penyiapan dan pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan informasi di bidang perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi operator radio; dan
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, penyiapan rencana dan pelaporan program kerja serta anggaran direktorat.

Pasal 149

Direktorat Operasi Sumber Daya terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- b. Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat;
- c. Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio;
- d. Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;
- e. Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya; dan
- f. Subbagian Tata Usaha Direktorat.

Pasal 150

Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan perizinan spektrum dinas tetap dan dinas bergerak darat.

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165, Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dinas tetap dan dinas bergerak darat; dan
- b. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dinas tetap dan dinas bergerak darat.

Pasal 152

Subdirektorat Pelayanan Spektrum Dinas Tetap dan Bergerak Darat terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Dinas Tetap; dan
- b. Seksi Pelayanan Dinas Bergerak Darat.

Pasal 153

- (1) Seksi Pelayanan Dinas Tetap mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dinas tetap.
- (2) Seksi Pelayanan Dinas Bergerak Darat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan perizinan spektrum frekuensi radio dinas bergerak darat.

Pasal 154

Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan spektrum dinas penyiaran, penerbangan, maritim dan satelit.

Pasal 155

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169, Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang pelayanan perizinan spektrum dinas penyiaran, penerbangan, maritim, satelit, meteorologi, radio determinasi serta standar waktu dan frekuensi; dan
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan perizinan spektrum dinas penyiaran, penerbangan, maritim, satelit, meteorologi, radio determinasi serta frekuensi standar dan tanda waktu.

Pasal 156

Subdirektorat Pelayanan Spektrum Non Dinas Tetap dan Bergerak Darat terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Dinas Penyiaran; dan
- b. Seksi Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit.

Pasal 157

- (1) Seksi Pelayanan Dinas Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan perizinan spektrum dinas penyiaran.
- (2) Seksi Pelayanan Dinas Penerbangan, Maritim dan Satelit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan perizinan spektrum dinas **penyiaran** penerbangan, maritim, satelit, meteorologi, radio determinasi serta standar waktu dan frekuensi.

Pasal 158

Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan izin amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk serta pelayanan sertifikasi operator radio.

Pasal 159

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173, Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang pelayanan izin amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk serta pelayanan sertifikasi operator radio; dan
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelayanan izin amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk serta pelayanan sertifikasi operator radio.

Pasal 160

Subdirektorat Sertifikasi Operator Radio terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk; dan
- b. Seksi Pelayanan Operator Radio.

Pasal 161

- (1) Seksi Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan izin amatir radio dan komunikasi radio antar penduduk.
- (2) Seksi Pelayanan Operator Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pelayanan sertifikasi operator radio.

Pasal 162

Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio serta analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio.

Pasal 163

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio serta analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio; dan
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta analisa di bidang penanganan biaya hak penggunaan frekuensi radio.

Pasal 164

Subdirektorat Penanganan Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio; dan
- b. Seksi Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio.

Pasal 165

- (1) Seksi Penanganan Piutang Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penanganan piutang biaya hak penggunaan frekuensi radio.
- (2) Seksi Analisa dan Evaluasi Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang analisa dan evaluasi biaya hak penggunaan frekuensi radio.

Pasal 166

Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang konsultasi dan informasi serta pengelolaan data penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pasal 167

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181, Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang konsultasi dan informasi serta pengelolaan data penggunaan spektrum frekuensi radio; dan
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang konsultasi dan informasi serta pengelolaan data penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pasal 168

Subdirektorat Konsultasi dan Data Operasi Sumber Daya terdiri atas:

- a. Seksi Konsultasi dan Informasi Sumber Daya; dan
- b. Seksi Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya.

Pasal 169

- (1) Seksi Konsultasi dan Informasi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang konsultasi dan informasi penggunaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Seksi Pengelolaan Data Operasi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan data penggunaan spektrum frekuensi radio.

Pasal 170

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

Pasal 171

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pengelolaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum, pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio serta perangkat pos dan informatika.

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan regulasi di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum, pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio serta perangkat pos dan informatika;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum, pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio serta perangkat pos dan informatika;
- c. penyiapan sarana dan prasarana sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio;
- d. penyiapan sarana dan prasarana sistem monitoring spektrum frekuensi radio dan perangkat pos dan informatika;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;

- f. pelaksanaan dan penyiapan bimbingan teknis di bidang pengelolaan sistem monitoring spektrum, pengelolaan sistem informasi manajemen spektrum, monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio serta perangkat pos dan informatika; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, dan penyiapan rencana serta pelaporan program kerja dan anggaran direktorat.

Pasal 173

Direktorat Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum;
- b. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 174

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pengelolaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang rancang bangun dan pemeliharaan sistem monitoring spektrum.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang rancang bangun dan pemeliharaan sistem monitoring spektrum;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana di bidang rancang bangun dan pemeliharaan sistem monitoring spektrum; dan
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rancang bangun dan pemeliharaan sistem monitoring spektrum.

Pasal 176

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Monitoring Spektrum terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Sistem Monitoring Spektrum; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Sistem Monitoring Spektrum.

Pasal 177

- (1) Seksi Rancang Bangun Sistem Monitoring Spektrum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pengelolaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan

teknis serta evaluasi di bidang rancang bangun sistem monitoring spektrum.

- (2) Seksi Pemeliharaan Sistem Monitoring Spektrum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemeliharaan sistem monitoring spektrum.

Pasal 178

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pengelolaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang rancang bangun dan pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rancang bangun dan pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum;
- b. pengelolaan sarana dan prasarana di bidang rancang bangun dan pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum; dan
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rancang bangun dan pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum.

Pasal 180

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum terdiri atas:

- a. Seksi Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum; dan
- b. Seksi Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum.

Pasal 181

- (1) Seksi Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Spektrum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan sarana dan prasarana, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang rancang bangun sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio.
- (2) Seksi Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Spektrum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemeliharaan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio.

Pasal 182

Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio.

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio; dan
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang monitoring dan penertiban spektrum frekuensi radio.

Pasal 184

Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Spektrum Frekuensi Radio terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Spektrum Frekuensi Radio; dan
- b. Seksi Penertiban Spektrum Frekuensi Radio

Pasal 185

- (1) Seksi Monitoring Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang monitoring spektrum frekuensi radio.
- (2) Seksi Penertiban Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penertiban spektrum frekuensi radio.

Pasal 186

Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang monitoring dan penertiban standar perangkat pos dan informatika.

Pasal 187

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201, Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi di bidang monitoring dan penertiban standar perangkat pos dan informatika;

- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan standardisasi perangkat telekomunikasi; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang monitoring dan penertiban standar perangkat pos dan informatika.

Pasal 188

Subdirektorat Monitoring dan Penertiban Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika; dan
- b. Seksi Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 189

- (1) Seksi Monitoring Standar Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang monitoring standar perangkat pos dan informatika.
- (2) Seksi Penertiban Standar Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan regulasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penertiban standar perangkat pos dan informatika.

Pasal 190

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika

Pasal 191

Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standar telekomunikasi radio, standar pos dan telekomunikasi non radio, standardisasi teknologi informasi, sertifikasi dan data perangkat pos, telekomunikasi dan informatika serta kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat.

Pasal 192

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 206, Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, regulasi dan standar teknis di bidang standar telekomunikasi radio, standar pos dan telekomunikasi non radio, standardisasi teknologi informasi, sertifikasi dan data perangkat pos, telekomunikasi dan informatika serta kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis di bidang standar telekomunikasi radio, standar pos dan telekomunikasi non radio, standardisasi teknologi informasi, sertifikasi dan data perangkat pos, telekomunikasi dan informatika serta kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat;
- c. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standar telekomunikasi radio, standar pos dan telekomunikasi non radio, standardisasi teknologi informasi, sertifikasi dan data perangkat pos, telekomunikasi dan informatika serta kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat; dan
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, dan penyiapan rencana serta pelaporan program kerja dan anggaran direktorat.

Pasal 193

Direktorat Standardisasi Pos dan Informatika, terdiri atas:

- a. Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio
- b. Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio
- c. Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat;
- d. Subdirektorat Standardisasi Teknologi Informasi;
- e. Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 194

Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standar perangkat dan infrastruktur telekomunikasi radio.

Pasal 195

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar teknis perangkat dan infrastruktur telekomunikasi radio;
- b. penyiapan regulasi dan standar teknis di bidang standar perangkat dan infrastruktur telekomunikasi radio; dan

- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standar perangkat dan infrastruktur telekomunikasi radio.

Pasal 196

Subdirektorat Standar Telekomunikasi Radio terdiri atas:

- a. Seksi Standar Perangkat Telekomunikasi Radio; dan
- b. Seksi Standar Infrastruktur Telekomunikasi Radio.

Pasal 197

- (1) Seksi Standar Perangkat Telekomunikasi Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standar perangkat telekomunikasi radio.
- (2) Seksi Standar Infrastruktur Telekomunikasi Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standar infrastruktur telekomunikasi radio.

Pasal 198

Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standar perangkat dan infrastruktur pos dan telekomunikasi non radio.

Pasal 199

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar perangkat dan infrastruktur pos dan telekomunikasi non radio;
- b. penyiapan regulasi dan standar teknis di bidang standar perangkat dan infrastruktur pos dan telekomunikasi non radio; dan
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standar perangkat dan infrastruktur pos dan telekomunikasi non radio.

Pasal 200

Subdirektorat Standar Pos dan Telekomunikasi Non Radio terdiri atas:

- a. Seksi Standar Perangkat Pos dan Telekomunikasi Non Radio; dan
- b. Seksi Standar Infrastruktur Pos dan Telekomunikasi Non Radio.

Pasal 201

- (1) Seksi Standar Perangkat Pos dan Telekomunikasi Non Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standar perangkat pos dan telekomunikasi non radio.
- (2) Seksi Standar Infrastruktur Pos dan Telekomunikasi Non Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standar infrastruktur pos dan telekomunikasi non radio.

Pasal 202

Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi serta penyiapan bahan notifikasi di bidang standar kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat.

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang standar kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat;
- b. penyiapan regulasi dan standar teknis di bidang standar kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat;
- c. penyiapan bahan rumusan notifikasi dan harmonisasi regulasi kepada lembaga terkait; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standar kualitas layanan dan harmonisasi standar perangkat.

Pasal 204

Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat terdiri atas:

- a. Seksi Standar Kualitas Layanan; dan
- b. Seksi Harmonisasi Standar Perangkat.

Pasal 205

- (1) Seksi Standar Kualitas Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standar kualitas layanan.
- (2) Seksi Harmonisasi Standar Perangkat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, bahan notifikasi dan pelaksanaan

kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang harmonisasi standar perangkat.

Pasal 206

Subdirektorat Standar Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standardisasi perangkat, infrastruktur, manajemen dan tata kelola teknologi informasi.

Pasal 207

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Subdirektorat Standardisasi Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan standar di bidang standardisasi perangkat, infrastruktur, manajemen dan tata kelola teknologi informasi;
- b. penyiapan regulasi dan standar teknis di bidang standardisasi perangkat, infrastruktur, manajemen dan tata kelola teknologi informasi; dan
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang standardisasi perangkat, infrastruktur, manajemen dan tata kelola teknologi informasi.

Pasal 208

Subdirektorat Standardisasi Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Perangkat dan Infrastruktur Teknologi Informasi; dan
- b. Seksi Standardisasi Manajemen dan Tata Kelola Teknologi Informasi.

Pasal 209

- (1) Seksi Standardisasi Perangkat dan Infrastruktur Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standardisasi perangkat dan infrastruktur teknologi informasi.
- (2) Seksi Standardisasi Manajemen dan Tata Kelola Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, regulasi dan standar teknis, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang standardisasi manajemen dan tata kelola teknologi informasi.

Pasal 210

Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan dan sertifikasi, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di

bidang sertifikasi, data dan informasi perangkat pos, telekomunikasi dan informatika.

Pasal 211

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225, Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sertifikasi perangkat pos, telekomunikasi dan informatika;
- b. penyiapan dan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perangkat pos, telekomunikasi dan informatika; dan
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sertifikasi perangkat pos, telekomunikasi dan informatika.

Pasal 212

Subdirektorat Sertifikasi dan Data Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Seksi Sertifikasi Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika.

Pasal 213

- (1) Seksi Sertifikasi Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan sertifikasi perangkat pos, telekomunikasi dan informatika.
- (2) Seksi Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas pengelolaan data dan informasi sertifikasi perangkat pos, telekomunikasi dan informatika.

Pasal 214

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

BAB V

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 215

- (1) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

- (2) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 216

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 217

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang standardisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi layanan, pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan perizinan serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas dan keamanan infrastruktur telekomunikasi, pengembangan infrastruktur dan ekosistem penyelenggaraan pos, telekomunikasi, dan penyiaran;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 218

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Pos;
- c. Direktorat Telekomunikasi;
- d. Direktorat Penyiaran;
- e. Direktorat Pengembangan Pitalebar; dan
- f. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika.

Bagian Ketiga

Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 219

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran dan administrasi bantuan teknik luar negeri serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan telaahan dan advokasi hukum, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- e. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal

Pasal 221

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerjasama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 222

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 223

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program, rencana kerja dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;

- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen operasional perkantoran di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 224

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data.

Pasal 225

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program, rencana kerja dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan evaluasi dan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen operasional perkantoran di lingkungan penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 226

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan dan advokasi hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta administrasi kerja sama di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 227

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 228

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
- b. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan; dan
- a. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 229

- (1) Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum dan peraturan, advokasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
- (2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi dan pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 230

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 231

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran.

Pasal 232

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 233

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan urusan pembukuan di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pemantauan anggaran dan penyusunan laporan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 234

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan, rumah tangga, tata usaha dan dukungan kehumasan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 236

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 237

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan, penyimpanan, distribusi perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat Direktorat Pos

Pasal 238

Direktorat Pos mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, pelaksanaan layanan pos universal, prangko dan filateli, pelaksanaan perizinan dan pentarifan pos, pelaksanaan intensifikasi Pendapatan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan peningkatan aksesibilitas, konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur dan

kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pos.

Pasal 239

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253, Direktorat Pos menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pos;
- b. penyusunan standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan pos;
- c. pelaksanaan layanan pos universal, prangko dan filateli;
- d. pelaksanaan perizinan di bidang penyelenggaraan pos;
- e. Pelaksanaan intesifikasi Pendapatan Negara Bukan Pajak di bidang penyelenggaraan pos
- f. pelaksanaan penetapan tarif layanan pos univeral;
- g. pelaksanaan pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas di bidang penyelenggaraan pos;
- h. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pos;
- i. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang prangko, filateli dan penyelenggaraan pos; dan
- j. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran direktorat, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Pasal 240

Direktorat Pos terdiri atas:

- a. Subdirektorat Layanan Pos Universal;
- b. Subdirektorat Layanan Pos Komersial;
- c. Subdirektorat Pentarifan Pos;
- d. Subdirektorat Prangko dan Filateli;
- e. Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Industri Pos;
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 241

Subdirektorat Layanan Pos Universal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, pelaksanaan layanan pos universal, pembangunan dan pengembangan aksesibilitas, konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan layanan pos universal.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Layanan Pos Universal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan layanan pos universal;
- b. penyusunan standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan layanan pos universal;
- c. pelaksanaan layanan pos universal;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aksesibilitas, konektivitas di bidang penyelenggaraan pos universal;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pos universal; dan
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan layanan pos universal.

Pasal 243

Subdirektorat Layanan Pos Universal terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Layanan Pos Universal; dan
- b. Seksi Penerapan Layanan Pos Universal

Pasal 244

- (1) Seksi Perencanaan Layanan Pos Universal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan layanan pos universal, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aksesibilitas, konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan layanan pos universal.
- (2) Seksi Penerapan Layanan Pos Universal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, pelaksanaan pembangunan dan pengembangan, aksesibilitas, konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan layanan pos universal.

Pasal 245

Subdirektorat Layanan Pos Komersial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, pelaksanaan perizinan, pelaksanaan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pengelolaan data dan informasi serta pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan layanan pos komersial.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Layanan Pos Komersial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan layanan pos komersial;
- b. penyusunan standar kualitas layanan dan teknis penyelenggaraan layanan pos komersial;
- c. pelaksanaan perizinan di bidang penyelenggaraan layanan pos komersial;
- d. pelaksanaan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan pos komersial;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan layanan pos komersial;
- f. pengelolaan, pengolahan data dan informasi di bidang penyelenggaraan layanan pos komersial; dan
- g. penyiapan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan layanan pos komersial.

Pasal 247

Subdirektorat Layanan Pos Komersial terdiri atas:

- a. Seksi Tata Kelola Layanan Pos Komersial; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Layanan Pos Komersial

Pasal 248

- (1) Seksi Tata Kelola Layanan Pos Komersial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, pelaksanaan perizinan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola layanan pos komersial.
- (2) Seksi Data dan Informasi Layanan Pos Komersial mempunyai tugas melaksanakan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak serta pengelolaan, pengolahan data dan informasi di bidang penyelenggaraan layanan pos komersial.

Pasal 249

Subdirektorat Pentarifan Pos mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pentarifan Pos.

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Subdirektorat Pentarifan Pos menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pentarifan dan perhitungan kontribusi penyelenggara pos;
- b. penyusunan standar kualitas layanan dan teknis di bidang layanan pentarifan pos;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan pentarifan layanan pos; dan
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pentarifan layanan pos.

Pasal 251

Subdirektorat Pentarifan Pos terdiri atas:

- a. Seksi Pentarifan Layanan Pos Universal; dan
- b. Seksi Pentarifan Layanan Pos Komersial

Pasal 252

- (1) Seksi Pentarifan Layanan Pos Universal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pentarifan Layanan Pos Universal dan kontribusi penyelenggara pos.
- (2) Seksi Pentarifan Layanan Pos Komersial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, penyusunan pentarifan layanan pos, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Pentarifan Layanan Pos Komersial.

Pasal 253

Subdirektorat Prangko dan Filateli mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang prangko dan filateli.

Pasal 254

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, Subdirektorat Prangko dan Filateli menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prangko dan filateli;
- b. penyusunan standar teknis di bidang prangko dan filateli;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang prangko dan filateli; dan

- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang prangko dan filateli.

Pasal 255

Subdirektorat Prangko dan Filateli terdiri atas:

- a. Seksi Prangko; dan
- b. Seksi Filateli.

Pasal 256

- (1) Seksi Prangko mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan standar teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang prangko.
- (2) Seksi Filateli mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang filateli.

Pasal 257

Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Industri Pos mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan pengembangan industri pos.

Pasal 258

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272, Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Industri Pos menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama dan pengembangan industri pos;
- b. penyusunan standar kualitas layanan dan teknis di bidang kerja sama dan pengembangan industri pos;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerja sama dan pengembangan industri pos; dan
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama dan pengembangan industri pos.

Pasal 259

Subdirektorat Kerja Sama dan Pengembangan Industri Pos dan terdiri atas:

- a. Seksi Kerja Sama Pos; dan
- b. Seksi Pengembangan Industri Pos.

Pasal 260

- (1) Seksi Kerja Sama Pos mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan kerja sama pos, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, perencanaan, penerapan serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama pos.
- (2) Seksi Pengembangan Industri Pos mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan Industri Pos, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, perencanaan, penerapan serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri pos.

Pasal 261

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan kearsipan, pengelolaan barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima Direktorat Telekomunikasi

Pasal 262

Direktorat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi kualitas layanan dan teknis, standar keamanan penyelenggaraan, pelaksanaan perizinan, penyusunan kebijakan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus.

Pasal 263

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, Direktorat Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- b. penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, standar keamanan penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- c. pelaksanaan perizinan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- d. pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;

- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus; dan
- h. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran direktorat, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Pasal 264

Direktorat Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Jaringan Telekomunikasi;
- b. Subdirektorat Jasa Telekomunikasi;
- c. Subdirektorat Penomoran Telekomunikasi dan Informatika;
- d. Subdirektorat Tarif, Interkoneksi, dan Iklim Usaha;
- e. Subdirektorat Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 265

Subdirektorat Jaringan Telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi kualitas layanan dan teknis, persiapan dan perubahan perizinan, persiapan kebijakan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaporan dan evaluasi di bidang jaringan telekomunikasi.

Pasal 266

Subdirektorat Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, mempunyai fungsi:

- a. persiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi kualitas layanan dan teknis di bidang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
- b. pelaksanaan persiapan dan/atau perubahan layanan perizinan jaringan telekomunikasi;
- c. persiapan kebijakan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan jaringan telekomunikasi;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan perizinan jaringan telekomunikasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi layanan perizinan jaringan telekomunikasi; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan perizinan jaringan telekomunikasi.

Pasal 267

Subdirektorat Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Jaringan; dan
- b. Seksi Penataan Penyelenggaraan Jaringan.

Pasal 268

- (1) Seksi Layanan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan perizinan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan perizinan jaringan telekomunikasi.
- (2) Seksi Penataan Penyelenggaraan Jaringan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi kualitas layanan dan teknis, perubahan perizinan, penyiapan dukungan kebijakan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi.

Pasal 269

Subdirektorat Jasa Telekomunikasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi kualitas layanan dan teknis, penyiapan dan perubahan perizinan, penyiapan kebijakan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaporan dan evaluasi di bidang jasa telekomunikasi.

Pasal 270

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284, Subdirektorat Jasa Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi kualitas layanan dan teknis di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- b. pelaksanaan penyiapan dan/atau perubahan layanan perizinan jasa telekomunikasi;
- c. pelaksanaan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas layanan jasa telekomunikasi;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan perizinan jasa telekomunikasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi layanan perizinan jasa telekomunikasi; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan perizinan jasa telekomunikasi.

Pasal 271

Subdirektorat Jasa Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Jasa; dan

b. Seksi Penataan Penyelenggaraan Jasa.

Pasal 272

- (1) Seksi Layanan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan perizinan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan perizinan Jasa telekomunikasi.
- (2) Seksi Penataan Penyelenggaraan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi kualitas layanan dan teknis, perubahan perizinan, penyiapan dukungan kebijakan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan penyelenggaraan Jasa telekomunikasi.

Pasal 273

Subdirektorat Penomoran Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar teknis, standar keamanan penyelenggaraan telekomunikasi, penomoran telekomunikasi dan informatika, layanan penetapan penomoran telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaporan dan evaluasi di bidang penomoran telekomunikasi.

Pasal 274

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 288, Subdirektorat Penomoran Telekomunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penomoran telekomunikasi dan informatika;
- b. penyusunan standar teknis, dibidang penomoran telekomunikasi dan informatika;
- c. penyusunan standar keamanan penyelenggaraan telekomunikasi
- d. pelaksanaan layanan penetapan penomoran telekomunikasi;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penomoran telekomunikasi dan informatika;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penomoran telekomunikasi dan informatika; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penomoran telekomunikasi dan informatika.

Pasal 275

Subdirektorat Penomoran Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Seksi Penomoran Telekomunikasi; dan
- b. Seksi Penomoran Informatika.

Pasal 276

- (1) Seksi Penomoran Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, standar keamanan penyelenggaraan telekomunikasi, layanan penetapan penomoran telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Penomoran Telekomunikasi.
- (2) Seksi Penomoran Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Penomoran Informatika.

Pasal 277

Subdirektorat Tarif, Interkoneksi dan Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan tarif, interkoneksi, iklim, persaingan, perlindungan dan ulasan pasar penyelenggaraan telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang tarif, interkoneksi dan iklim usaha.

Pasal 278

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 292, Subdirektorat Tarif, Interkoneksi dan Iklim Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tarif, interkoneksi, iklim, persaingan, perlindungan usaha serta ulasan pasar penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tarif, interkoneksi, iklim, persaingan, perlindungan usaha serta ulasan pasar penyelenggaraan telekomunikasi;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tarif, interkoneksi, iklim, persaingan, perlindungan usaha serta ulasan pasar penyelenggaraan telekomunikasi; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tarif, interkoneksi, iklim, persaingan, perlindungan usaha serta ulasan pasar penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 279

Subdirektorat Tarif, Interkoneksi dan Iklim Usaha terdiri atas:

- a. Seksi Tarif dan Interkoneksi; dan
- b. Seksi Iklim Usaha.

Pasal 280

- (1) Seksi Tarif dan Interkoneksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaporan, dan evaluasi di bidang tarif dan interkoneksi telekomunikasi.
- (2) Seksi Iklim Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaporan, dan evaluasi di bidang iklim, persaingan, perlindungan dan ulasan pasar penyelenggaraan telekomunikasi.

Pasal 281

Subdirektorat Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan dan/atau perubahan perizinan telekomunikasi khusus, kelayakan penyelenggaraan, penerapan teknologi, layanan terbaru dan dukungan kerja sama telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaporan dan evaluasi di bidang telekomunikasi khusus dan kelayakan penyelenggaraan.

Pasal 282

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296, Subdirektorat Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan telekomunikasi khusus, kelayakan penyelenggaraan, penerapan teknologi dan layanan telekomunikasi terbaru;
- b. dukungan pengelolaan kerja sama telekomunikasi bilateral, regional, multilateral nasional dan internasional;
- c. pelaksanaan penyiapan dan perubahan perizinan telekomunikasi khusus;
- d. pelaksanaan layanan kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perizinan telekomunikasi khusus, kelayakan penyelenggaraan, penerapan teknologi dan layanan telekomunikasi terbaru;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang perizinan telekomunikasi khusus, kelayakan penyelenggaraan, penerapan teknologi dan layanan telekomunikasi terbaru; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perizinan telekomunikasi khusus, kelayakan penyelenggaraan, penerapan teknologi dan layanan telekomunikasi terbaru.

Pasal 283

Subdirektorat Telekomunikasi Khusus dan Kelayakan Penyelenggaraan Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Telekomunikasi Khusus; dan

b. Seksi Kelayakan Penyelenggaraan dan Penerapan Teknologi.

Pasal 284

- (1) Seksi Telekomunikasi Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan dan perubahan perizinan telekomunikasi khusus, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaporan, dan evaluasi di bidang layanan perizinan telekomunikasi khusus.
- (2) Seksi Kelayakan Penyelenggaraan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, layanan kelayakan penyelenggaraan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus, penerapan teknologi, layanan terbaru dan dukungan kerja sama telekomunikasi, penyusunan norma, layanan, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaporan, dan evaluasi di bidang kelayakan penyelenggaraan dan penerapan teknologi.

Pasal 285

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Penyiaran

Pasal 286

Direktorat Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis, pelaksanaan perizinan, dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pelaksanaan pengelolaan data, pelaksanaan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan pemetaan dan penataan iklim usaha penyiaran, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Direktorat Penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiaran;
- b. penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan di bidang penyelenggaraan penyiaran;
- c. pelaksanaan perizinan di bidang penyelenggaraan penyiaran;
- d. penyusunan penyehatan industri, peluang usaha, investasi, market review, analisa tarif dan iklim usaha di bidang penyelenggaraan penyiaran;

- e. penyiapan kelayakan teknologi penyiaran terbaru dan pelaksanaan kerjasama nasional, internasional serta sosialisasi bidang penyiaran;
- f. pelaksanaan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di bidang penyelenggaraan penyiaran;
- g. pelaksanaan pengelolaan data penyiaran dan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyelenggaraan penyiaran ;
- h. pelaksanaan pemetaan di bidang penyiaran;
- i. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyiaran;
- j. penyiapan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyiaran; dan
- k. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran direktorat, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Pasal 288

Direktorat Penyiaran terdiri atas :

- a. Subdirektorat Layanan Radio;
- b. Subdirektorat Layanan Televisi;
- c. Subdirektoral Verifikasi dan Uji Coba Siaran;
- d. Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan teknologi;
- e. Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran dan Sarana Pendukung Pengelolaan Data Penyiaran; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 289

Subdirektorat Layanan Radio mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan, pelaksanaan perizinan, dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lembaga penyiaran radio.

Pasal 290

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304, Subdirektorat Layanan Radio menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio;
- c. pelaksanaan perizinan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio;
- d. pelaksanaan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di bidang penyelenggaraan penyiaran radio;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyiaran radio; dan

- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyiaran radio.

Pasal 291

Subdirektorat Layanan Radio terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas Radio; dan
- b. Seksi Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Asing Radio.

Pasal 292

- (1) Seksi Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga Penyiaran Komunitas Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas pelayanan dan teknis perizinan, pelaksanaan perizinan, pelaksanaan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas radio;
- (2) Seksi Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Asing Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas pelayanan dan teknis perizinan, pelaksanaan perizinan, pelaksanaan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran asing radio.

Pasal 293

Subdirektorat Layanan Televisi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan, pelaksanaan perizinan, pelaksanaan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan lembaga penyiaran televisi.

Pasal 294

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308, Subdirektorat Layanan Televisi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi;
- b. penyiapan bahan penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi;
- c. pelaksanaan perizinan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi;

- d. pelaksanaan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi; dan
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyiaran televisi.

Pasal 295

Subdirektorat Layanan Televisi terdiri atas:

- a. Seksi Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi; dan
- b. Seksi Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi.

Pasal 296

- (1) Seksi Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga Penyiaran Berlangganan Televisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas dan teknis pelayanan perizinan, pelaksanaan perizinan, pelaksanaan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyiaran televisi lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan televisi.
- (2) Seksi Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Asing Televisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas dan teknis pelayanan perizinan, pelaksanaan perizinan, pelaksanaan dukungan peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran asing televisi.

Pasal 297

Subdirektorat Verifikasi dan Uji Coba Siaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, koordinasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan evaluasi uji coba siaran.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Subdirektorat Verifikasi dan Uji Coba Siaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio dan televisi;

- b. penyiapan bahan penyusunan standar kualitas layanan dan teknis penyiaran di bidang verifikasi dan uji coba siaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang verifikasi dan uji coba siaran; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, koordinasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang verifikasi dan uji coba siaran jasa penyiaran radio dan televisi.

Pasal 299

Subdirektorat Verifikasi dan Uji Coba Siaran terdiri atas:

- a. Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio; dan
- b. Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi.

Pasal 300

- (1) Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Radio mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang verifikasi dan uji coba siaran radio
- (2) Seksi Verifikasi dan Uji Coba Siaran Televisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang verifikasi dan uji coba siaran televisi.

Pasal 301

Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan, kelayakan teknologi penyiaran terbaru dan dukungan kerjasama penyiaran, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang iklim usaha penyiaran.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316, Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang iklim usaha penyiaran;
- b. penyusunan standar kualitas layanan dan teknis perizinan di bidang penyelenggaraan penyiaran;

- c. penyusunan penyehatan industri, peluang usaha, investasi, market review, analisa tarif dan iklim usaha di bidang penyelenggaraan penyiaran;
- d. penyiapan kelayakan teknologi penyiaran terbaru dan pelaksanaan kerjasama nasional, internasional serta sosialisasi bidang penyiaran;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyiaran;
- f. pelaksanaan pemetaan dan penataan iklim usaha penyiaran, dan
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 303

Subdirektorat Iklim Usaha Penyiaran dan Kelayakan Teknologi terdiri atas:

- a. Seksi Iklim Usaha Penyiaran; dan
- b. Seksi Kelayakan teknologi Penyiaran.

Pasal 304

- (1) Seksi Iklim Usaha Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar kualitas layanan dan teknis perizinan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyusunan penyehatan industri, peluang usaha, investasi, *market review*, analisa tarif dan iklim usaha di bidang penyelenggaraan penyiaran, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang iklim usaha penyiaran.
- (2) Seksi Kelayakan teknologi Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan, standar kualitas layanan dan teknis perizinan, penyiapan kelayakan teknologi penyiaran terbaru dan pelaksanaan kerjasama nasional, internasional serta sosialisasi bidang penyiaran, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang regulasi Penyiaran.

Pasal 305

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran dan Sarana Pendukung Pengelolaan Data Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan keamanan data penyiaran, perubahan data, pemetaan, penyusunan bahan standar teknis, pelaksanaan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 320, Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran dan Sarana Pendukung Pengelolaan Data Penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran;
- b. penyusunan bahan standar teknis di bidang pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran;
- c. pelaksanaan pemetaan di bidang penyiaran;
- d. pengelolaan dan perubahan data informasi di bidang penyelenggaraan penyiaran;
- e. intensifikasi penerimaan negara bukan pajak penyiaran;
- f. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran;
- g. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sistem informasi manajemen penyiaran dan sarana pendukung pengelolaan data penyiaran.

Pasal 307

Subdirektorat Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran dan Sarana Pendukung Pengelolaan Data Penyiaran terdiri atas:

- a. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran; dan
- b. Seksi Sarana Pendukung Pengelolaan Data Penyiaran

Pasal 308

- (1) Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak, penyiapan bahan penyusunan standar teknis, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Penyiaran.
- (2) Seksi Sarana Pendukung Pengelolaan Data Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemetaan di bidang penyiaran, pengembangan keamanan data penyiaran, pengelolaan dan perubahan data, standar teknis dan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana pendukung pengelolaan data penyiaran.

Pasal 309

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Pengembangan Pitalebar

Pasal 310

Direktorat Pengembangan Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas, konektivitas, dan ekosistem, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi, Penyiaran, Kewajiban Pelayanan Universal dan keperluan khusus.

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 325, Direktorat Pengembangan Pitalebar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pitalebar, telekomunikasi, penyiaran dan kewajiban pelayanan universal dan keperluan khusus pitalebar;
- b. penyusunan standar teknis di bidang pengembangan infrastruktur dan ekosistem pitalebar, telekomunikasi, penyiaran dan kewajiban pelayanan universal dan keperluan khusus pitalebar;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jaringan pitalebar telekomunikasi, penyiaran dan kewajiban pelayanan universal dan keperluan khusus pitalebar;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan infrastruktur pitalebar telekomunikasi, penyiaran dan kewajiban pelayanan universal dan keperluan khusus pitalebar;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengembangan infrastruktur pitalebar telekomunikasi, penyiaran dan kewajiban pelayanan universal dan keperluan khusus pitalebar;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan infrastruktur pitalebar telekomunikasi, penyiaran dan kewajiban pelayanan universal dan keperluan khusus pitalebar; dan
- g. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran direktorat, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat

Pasal 312

Direktorat Pengembangan Pitalebar Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar;

- b. Subdirektorat Ekosistem Pitalebar;
- c. Subdirektorat Infrastruktur Penyiaran Pitalebar;
- d. Subdirektorat Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar;
- e. Subdirektorat Regulasi dan Kerja Sama Pitalebar; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 313

Subdirektorat Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur telekomunikasi Pitalebar.

Pasal 314

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 328, Subdirektorat Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur telekomunikasi pitalebar oleh pemerintah dan atau penyelenggara telekomunikasi;
- b. penyusunan bahan standar teknis di bidang pengembangan infrastruktur telekomunikasi pitalebar oleh pemerintah dan/atau penyelenggara telekomunikasi;
- c. penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur telekomunikasi di bidang pengembangan infrastruktur telekomunikasi pita lebar oleh pemerintah dan/atau penyelenggara telekomunikasi;
- d. pelaksanaan pemantauan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur telekomunikasi pitalebar oleh pemerintah dan/atau penyelenggara telekomunikasi;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur telekomunikasi pitalebar oleh pemerintah dan/atau penyelenggara telekomunikasi; dan
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur telekomunikasi pitalebar oleh pemerintah dan/atau penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 315

Subdirektorat Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar; dan
- b. Seksi Evaluasi Infrastruktur Telekomunikasi Pitalebar.

Pasal 316

- (1) Seksi Perencanaan Infrastruktur Telekomunikasi Pitallebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan infrastruktur telekomunikasi pitallebar.
- (2) Seksi Evaluasi Infrastruktur Telekomunikasi Pitallebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang evaluasi infrastruktur telekomunikasi pitallebar.

Pasal 317

Subdirektorat Ekosistem Pitallebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem pitallebar.

Pasal 318

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332, Subdirektorat Ekosistem Pitallebar mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekosistem pitallebar;
- b. penyusunan bahan standar teknis di bidang pengembangan ekosistem pitallebar;
- c. penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan ekosistem pitallebar;
- d. pelaksanaan pemantauan pembangunan di bidang pengembangan ekosistem pitallebar;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekosistem pitallebar; dan
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekosistem pitallebar

Pasal 319

Subdirektorat Ekosistem Pitallebar terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan Ekosistem Pitallebar; dan
- b. Seksi Evaluasi Ekosistem Pitallebar

Pasal 320

- (1) Seksi Perencanaan Ekosistem Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ekosistem pitalebar.
- (2) Seksi Evaluasi Ekosistem Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka evaluasi ekosistem pitalebar.

Pasal 321

Subdirektorat Infrastruktur Penyiaran Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur penyiaran.

Pasal 322

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 336, Subdirektorat Infrastruktur Penyiaran Pitalebar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur penyiaran pitalebar;
- b. penyusunan bahan standar teknis di bidang pengembangan infrastruktur penyiaran pitalebar;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur penyiaran pitalebar;
- d. pelaksanaan pemantauan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur penyiaran pitalebar;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur penyiaran pitalebar; dan
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pengembangan infrastruktur penyiaran pitalebar.

Pasal 323

Subdirektorat Infrastruktur Penyiaran Pitalebar terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Penyiaran Pitalebar; dan
- b. Seksi Evaluasi Infrastruktur Penyiaran Pitalebar.

Pasal 324

- (1) Seksi Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Penyiaran Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pembangunan infrastruktur penyiaran.
- (2) Seksi Evaluasi Infrastruktur Penyiaran Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka evaluasi infrastruktur penyiaran pitalebar.

Pasal 325

Subdirektorat Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan infrastruktur keperluan khusus pitalebar.

Pasal 326

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 340, Subdirektorat Pengembangan Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan infrastruktur keperluan khusus pemerintahan, infrastruktur diseminasi informasi untuk kebencanaan, infrastruktur gawat darurat serta perlindungan masyarakat dan infrastruktur penanganan bencana (*public protection and disaster relief*) serta infrastruktur keperluan khusus lainnya;
- b. penyusunan bahan standar teknis di bidang pengembangan infrastruktur keperluan khusus pemerintahan, infrastruktur diseminasi informasi untuk kebencanaan, infrastruktur gawat darurat serta perlindungan masyarakat dan infrastruktur penanganan bencana (*public protection and disaster relief*) serta infrastruktur keperluan khusus lainnya;
- c. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur keperluan khusus pemerintahan, infrastruktur diseminasi informasi untuk kebencanaan, infrastruktur gawat darurat serta perlindungan masyarakat dan infrastruktur penanganan bencana (*public protection and disaster relief*) serta infrastruktur keperluan khusus lainnya;
- d. pelaksanaan pemantauan pembangunan di bidang pengembangan infrastruktur keperluan khusus pemerintahan, infrastruktur diseminasi

informasi untuk kebencanaan, infrastruktur gawat darurat serta perlindungan masyarakat dan infrastruktur penanganan bencana (*public protection and disaster relief*) serta infrastruktur keperluan khusus lainnya;

- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan infrastruktur keperluan khusus pemerintahan, infrastruktur diseminasi informasi untuk kebencanaan, infrastruktur gawat darurat serta perlindungan masyarakat dan infrastruktur penanganan bencana (*public protection and disaster relief*) serta infrastruktur keperluan khusus lainnya; dan
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pengembangan di bidang pengembangan infrastruktur keperluan khusus pemerintahan, infrastruktur diseminasi informasi untuk kebencanaan, infrastruktur gawat darurat serta perlindungan masyarakat dan infrastruktur penanganan bencana (*public protection and disaster relief*) serta infrastruktur keperluan khusus lainnya.

Pasal 327

Subdirektorat Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar terdiri atas:

- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar; dan
- b. Seksi Evaluasi Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar.

Pasal 328

- (1) Seksi Perencanaan Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan infrastruktur keperluan khusus Pitalebar.
- (2) Seksi Evaluasi Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka evaluasi Infrastruktur Keperluan Khusus Pitalebar.

Pasal 329

Subdirektorat Regulasi dan Kerja Sama Pitalebar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi,

pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang regulasi dan kerja sama pitalebar.

Pasal 330

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 344, Subdirektorat Regulasi dan Kerjasama Pitalebar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang regulasi dan kerja sama pitalebar;
- b. penyusunan bahan standar teknis di bidang regulasi dan kerja sama pitalebar;
- c. penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan di bidang regulasi dan kerja sama pitalebar;
- d. pelaksanaan pemantauan pembangunan di bidang regulasi dan kerja sama pitalebar;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang regulasi dan kerja sama pitalebar; dan
- f. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang regulasi dan kerja sama pitalebar.

Pasal 331

Subdirektorat Regulasi dan Kerja Sama Pitalebar terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan dan Regulasi; dan
- b. Seksi Kerja Sama Antar Lembaga.

Pasal 332

- (1) Seksi Kebijakan dan Regulasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan dan regulasi.
- (2) Seksi Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan standar teknis, perencanaan, pembangunan, pengembangan aksesibilitas dan konektivitas, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama antar lembaga.

Pasal 333

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Pasal 334

Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan penegakkan hukum di bidang pos dan informatika, intensifikasi penerimaan negara bukan pajak telekomunikasi, keamanan infrastruktur telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian keamanan infrastruktur telekomunikasi dan penyelenggaraan pos dan informatika dan;
- b. pelaksanaan monitoring, evaluasi di bidang keamanan infrastruktur telekomunikasi dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- c. pelaksanaan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak dari Biaya Hak Penyelenggara telekomunikasi;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika;
- e. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- f. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran direktorat, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Pasal 336

Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika terdiri atas :

- a. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pos;
- b. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi;
- c. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi;
- d. Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Penyiaran;
- e. Subdirektorat Pencegahan dan Penertiban; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 337

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pos mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis,

supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penyelenggaraan pos.

Pasal 338

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pos menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pos.

Pasal 339

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Pos terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Pos; dan
- b. Seksi Evaluasi Pos

Pasal 340

- (1) Seksi Monitoring Pos mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring penyelenggaraan Pos, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring penyelenggaraan pos.
- (2) Seksi Evaluasi Pos mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pos, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang evaluasi penyelenggaraan pos.

Pasal 341

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 356, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang monitoring dan evaluasi telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi.

Pasal 343

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi; dan
- b. Seksi Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi.

Pasal 344

- (1) Seksi Monitoring Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang monitoring penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi.
- (2) Seksi Evaluasi Telekomunikasi Khusus dan Jaringan Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi penyelenggaraan telekomunikasi khusus dan jaringan telekomunikasi.

Pasal 345

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, keamanan infrastruktur telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi.

Pasal 346

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
- c. Pelaksanaan Keamanan Infrastruktur Telekomunikasi;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi; dan
- e. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi jasa telekomunikasi.

Pasal 347

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Jasa Telekomunikasi; dan
- b. Seksi Evaluasi Jasa Telekomunikasi.

Pasal 348

- (1) Seksi Monitoring Jasa Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring penyelenggaraan jasa telekomunikasi, keamanan infrastruktur telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan pelaporan di bidang monitoring jasa telekomunikasi.
- (2) Seksi Evaluasi Jasa Telekomunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan jasa telekomunikasi, keamanan infrastruktur telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan di bidang evaluasi jasa telekomunikasi.

Pasal 349

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Penyiaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyiaran, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi penyiaran.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Penyiaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan evaluasi penyiaran;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyiaran;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang monitoring dan evaluasi penyiaran; dan
- d. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi penyiaran.

Pasal 351

Subdirektorat Monitoring dan Evaluasi Penyiaran terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring Penyiaran; dan
- b. Seksi Evaluasi Penyiaran.

Pasal 352

- (1) Seksi Monitoring Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan monitoring penyelenggaraan penyiaran, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan di bidang monitoring penyiaran.
- (2) Seksi Evaluasi Penyiaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penyiaran, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan pelaporan di bidang evaluasi penyiaran.

Pasal 353

Subdirektorat Pencegahan dan Penertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penegakan hukum di bidang penyelenggaraan pos dan informatika, pelaksanaan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak di bidang telekomunikasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penertiban pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 354

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Subdirektorat Pencegahan dan Penertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penertiban penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pencegahan dan penertiban penyelenggaraan pos dan informatika;
- c. pelaksanaan penegakan hukum di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- d. pelaksanaan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak di bidang telekomunikasi; dan

- e. pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan penertiban penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 355

Subdirektorat Pencegahan dan Penertiban terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan; dan
- b. Seksi Penertiban.

Pasal 356

- (1) Seksi Pencegahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pencegahan pelanggaran hukum di bidang penyelenggaraan pos dan informatika, pelaksanaan intensifikasi penerimaan negara bukan pajak di bidang telekomunikasi, penyusunan standar layanan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan kepatuhan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika.
- (2) Seksi Penertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan penertiban, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, serta pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang penertiban, serta melaksanakan penegakan hukum di bidang pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 357

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

BAB VI

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 373

- (1) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 374

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.

Pasal 375

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan *e-Government*, *e-Business*, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan *e-Government*, *e-Business*, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatakelolaan *e-Government*;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatakelolaan *e-Government*;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan *e-Government*, *e-Business*, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 376

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat *e-Government*;
- c. Direktorat *e-Business*;
- d. Direktorat Pemberdayaan Informatika;
- e. Direktorat Pemberdayaan Industri informatika; dan
- f. Direktorat Keamanan Informasi.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 377

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pasal 378

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- g. Penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran dan administrasi bantuan teknik luar negeri serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Aplikasi Informatika;
- h. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penyelenggaraan Aplikasi Informatika;
- i. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan telaahan dan advokasi hukum, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Aplikasi Informatika;
- j. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penyelenggaraan Aplikasi Informatika;
- k. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; dan
- l. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, rumah tangga, dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal

Pasal 379

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja Sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 380

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika.

Pasal 381

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.

Pasal 382

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data.

Pasal 383

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang aplikasi informatika.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang aplikasi informatika.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen di bidang aplikasi informatika.

Pasal 384

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta administrasi kerja sama di bidang aplikasi informatika.

Pasal 385

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika;
- b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 386

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum;
- b. Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 387

- (1) Subbagian Penelaahan dan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang aplikasi informatika;
- (2) Subbagian Penyusunan Rancangan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta dokumentasi hukum di bidang aplikasi informatika; dan
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan dan tata laksana kerja sama dalam dan luar negeri di bidang aplikasi informatika.

Pasal 388

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 389

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 388, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan pembukuan, verifikasi dan perhitungan anggaran; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 390

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 391

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan pengelolaan pelaksanaan anggaran di lingkungan direktorat jenderal;
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan urusan pembukuan di lingkungan direktorat jenderal; dan
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pemantauan anggaran, dan penyiapan bahan laporan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 392

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, administrasi

pengadaan, organisasi dan tata laksana serta tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 393

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392, Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kesekretariatan, keprotokolan dan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 394

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 395

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja, dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal;
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan, penyimpanan, distribusi perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat Direktorat *e-Government*

Pasal 396

Direktorat *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan kerja sama antar instansi penyelenggara negara, pemberian bimbingan teknis, supervisi, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan di bidang *e-Government*.

Pasal 397

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 396, Direktorat *e-Government* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan perencanaan *e-Government* nasional;

- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar prosedur, dan kriteria di bidang *e-Government*;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan norma standar prosedur, dan kriteria penyelenggaraan dan pengelolaan nama domain instansi penyelenggara negara;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan infrastruktur *e-Government* dan pemanfaatan kode sumber terbuka (*free open source software*) bagi instansi penyelenggara Negara;
- e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pembinaan pengelolaan layanan berbagi pakai data antar aplikasi pengolah data instansi penyelenggara negara;
- f. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengembangan dan layanan sistem elektronik aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik *e-Government* dan penyelenggaraan layanan data dan informasi *e-Government*;
- g. penyiapan perumusan pelaksanaan kebijakan penerapan sertifikat elektronik instansi penyelenggara negara dan layanan pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara negara;
- h. penyiapan koordinasi dan kerjasama pelaksanaan program *e-Government* antar instansi penyelenggara negara di dalam negeri dan luar negeri;
- i. penyiapan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan *e-Government*; dan
- j. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, kearsipan, barang milik negara, rumah tangga serta dukungan manajemen dan teknis direktorat.

Pasal 398

Direktorat *e-Government* terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Kelola *e-Government*;
- b. Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur *e-Government*;
- c. Subdirektorat Interoperabilitas dan Interkonektifitas *e-Government*;
- d. Subdirektorat Aplikasi Layanan Pemerintahan;
- e. Subdirektorat Aplikasi layanan Publik; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 399

Subdirektorat Tata Kelola *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengembangan kerja sama antar instansi penyelenggara Negara, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola *e-Government*.

Pasal 400

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 399, Subdirektorat Tata Kelola *e-Government* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang tata kelola *e-Government*;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tata kelola *e-Government*;
- c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi penyelenggaraan tata kelola *e-government*;
- d. penyiapan bahan koordinasi serta kerjasama pelaksanaan program dibidang tata kelola *e-government* antar instansi penyelenggra Negara di dalam negeri dan luar negeri; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola *e-government*, serta pemeringkatan *e-government* Indonesia.

Pasal 401

Subdirektorat Tata Kelola *e-Government* terdiri atas:

- a. Seksi Program *e-Government*; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi *e-Government*.

Pasal 402

- (1) Seksi Program *e-Government* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, penyelenggaraan penata ulang proses bisnis (*business process re-engineering*), pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, implementasi, evaluasi dan pelaporan di bidang program tata kelola *e-Government*.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi *e-Government* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi tata kelola *e-Government*.

Pasal 403

Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pengembangan kerja sama antar instansi penyelenggara negara, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi dan infrastruktur *e-Government*.

Pasal 404

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403, Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur *e-Government* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, norma, standar, prosedur, kriteria dan pemanfaatan *Free and Open Source Software* (kode sumber terbuka) bagi pemerintahan di bidang teknologi dan infrastruktur *e-Government*;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penerapan sertifikasi elektronik Instansi Penyelenggara Negara;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang teknologi dan infrastruktur *e-Government*;
- d. penyelenggaraan penyediaan, pengembangan dan pengelolaan teknologi dan infrastruktur dasar guna inisiasi dan fasilitasi implementasi *e-Government* nasional;
- e. penyiapan bahan koordinasi serta kerjasama pelaksanaan program di bidang teknologi dan infrastruktur *e-Government* antar instansi penyelenggara Negara di dalam negeri dan luar negeri; dan
- f. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi dan infrastruktur *e-Government*.

Pasal 405

Subdirektorat Teknologi dan Infrastruktur *e-Government* terdiri atas:

- a. Seksi Teknologi *e-Government*; dan
- b. Seksi Infrastruktur *e-Government*.

Pasal 406

- (1) Seksi Teknologi *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan teknologi *e-Government* dan *Free and Open Source Software* bagi pemerintah.
- (2) Seksi Infrastruktur *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, penerapan sertifikasi elektronik Instansi Penyelenggara Negara, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur *e-Government*.

Pasal 407

Subdirektorat Interoperabilitas dan Interkonektivitas *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, kerjasama antar instansi penyelenggara negara, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang interoperabilitas dan interkonektivitas *e-Government*.

Pasal 408

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Subdirektorat Interoperabilitas dan Interkonektivitas *e-Government* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, interkonektivitas dan metadata interoperabilitas di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi pakai data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
- b. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, dan supervisi di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi pakai data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
- c. penyiapan bahan kerja sama program *e-Government* antar Instansi Penyelenggara Negara di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi pakai data antar aplikasi pengolah data pemerintah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan pengelolaan layanan berbagi pakai data antar aplikasi pengolah data pemerintah; dan
- e. penyelenggaraan inisiasi dan fasilitasi dalam upaya integrasi layanan *e-Government* antar lembaga pemerintah.

Pasal 409

Subdirektorat Interoperabilitas dan Interkonektivitas *e-Government* terdiri atas:

- a. Seksi Interoperabilitas *e-Government*; dan
- b. Seksi Interkonektivitas *e-Government*.

Pasal 410

- (1) Seksi Interoperabilitas *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria metadata interoperabilitas, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan interoperabilitas layanan berbagi pakai data antar aplikasi pengolah data pemerintah.
- (2) Seksi Interkonektivitas *e-Government* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, norma, penyusunan standar, prosedur, dan kriteria, inisiasi dan fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan interkonektivitas layanan berbagi pakai data antar aplikasi pengolah data pemerintah.

Pasal 411

Subdirektorat Aplikasi Layanan Kepemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan kerjasama antar Instansi Penyelenggara Negara, pemberian

bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi dan evaluasi di bidang aplikasi layanan pemerintahan.

Pasal 412

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Subdirektorat Aplikasi Layanan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengelolaan nama domain instansi penyelenggara Negara, pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi layanan pemerintahan Indonesia berbasis *e-Government* dan penyelenggaraan layanan data dan informasi *e-Government*;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan program aplikasi layanan pemerintahan (*e-Government*) antar instansi penyelenggara negara di dalam negeri dan luar negeri; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Aplikasi Layanan Pemerintahan (*e-Government*).

Pasal 413

Subdirektorat Aplikasi Layanan Pemerintahan terdiri atas:

- a. Seksi Pengembangan Aplikasi Layanan Pemerintahan; dan
- b. Seksi Layanan Aplikasi Pemerintahan.

Pasal 414

- (1) Seksi Pengembangan Aplikasi Layanan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengembangan aplikasi layanan pemerintahan Indonesia berbasis *e-Government*, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Aplikasi Layanan Pemerintahan.
- (2) Seksi Layanan Aplikasi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria pengelolaan nama domain instansi penyelenggara Negara, layanan data dan informasi *e-Government*, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan aplikasi pemerintahan nasional.

Pasal 415

Subdirektorat Aplikasi Layanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengembangan

kerjasama antar Instansi Penyelenggara Negara, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi dan evaluasi di bidang aplikasi layanan publik.

Pasal 416

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Subdirektorat Aplikasi Layanan Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi (*e-Government*) layanan publik Indonesia, layanan data dan informasi sistem elektronik publik, portal aplikasi layanan publik;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara Negara;
- c. Penyiapan bahan koordinasi inisiasi dan fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan aplikasi (*e-Government*) layanan publik antar instansi penyelenggara negara di dalam negeri dan luar negeri; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang Aplikasi (*e-Government*) Layanan Publik.

Pasal 417

Subdirektorat Aplikasi Layanan Publik terdiri atas:

- a. Seksi Inisiasi Aplikasi Layanan Publik; dan
- b. Seksi Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik.

Pasal 418

- (1) Seksi Inisiasi Aplikasi Layanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan aplikasi (*e-Government*) layanan publik Indonesia, pelayanan pendaftaran sistem elektronik instansi penyelenggara Negara pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, evaluasi dan pelaporan bidang inisiasi pengembangan aplikasi layanan publik.
- (2) Seksi Fasilitasi Aplikasi Layanan Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pengembangan layanan data dan informasi sistem elektronik publik, portal aplikasi layanan publik, pemberian bimbingan teknis, sosialisasi, supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi penyelenggaraan/distribusi aplikasi layanan publik.

Pasal 419

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima
Direktorat *e-Business*

Pasal 420

Direktorat *e-Business* mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan tata kelola, teknologi dan kemitraan, pelayanan aplikasi dan sarana di bidang *e-Business*.

Pasal 421

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Direktorat *e-Business* menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, sosialisasi, implementasi, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola *e-Business*;
- b. penyiapan perumusan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan nama domain Indonesia;
- c. penyiapan perumusan kebijakan dan tata kelola teknologi baru di bidang penyelenggaraan aplikasi *e-Business*;
- d. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan pendaftaran penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- e. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sertifikasi elektronik;
- f. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi transformasi menuju *e-Business*;
- g. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan konten bermuatan negatif;
- h. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penerimaan negara bukan pajak bidang aplikasi informatika;
- i. penyiapan pelaksanaan dan koordinasi program *e-Business* antar lembaga pemerintah untuk pelaku usaha;
- j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang *e-Business*; dan
- k. pelaksanaan perencanaan program, evaluasi, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga direktorat.

Pasal 422

Direktorat *e-Business* terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Kelola *e-Business*;
- b. Subdirektorat Teknologi dan Kemitraan *e-Business*;
- c. Subdirektorat Layanan Aplikasi *e-Business*;
- d. Subdirektorat Sarana *e-Business*; dan

e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 423

Subdirektorat Tata Kelola *e-Business* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, penyediaan, pengembangan dan pemanfaatan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan aplikasi dan penanganan konten internet di bidang tata kelola *e-Business*.

Pasal 424

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Tata Kelola *e-Business* menyelenggarakan fungsi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan aplikasi informatika di bidang *e-Business*;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, penyediaan, pengembangan, dan pemanfaatan layanan aplikasi informatika di bidang *e-Business*;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penanganan konten internet; dan
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penanganan konten kepada penyedia konten, penyelenggara telekomunikasi, Kementerian/Lembaga terkait, dan masyarakat lainnya;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tata kelola *e-Busienss*.

Pasal 425

Subdirektorat Tata Kelola *e-Business* terdiri atas:

- a. Seksi Penyelenggara Aplikasi *e-Business*; dan
- b. Seksi Penanganan Konten.

Pasal 426

- (1) Seksi Penyelenggara Aplikasi *e-Business* mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, evaluasi dan laporan tatakelola penyelenggaraan aplikasi informatika di bidang penyelenggara aplikasi *e-Business*;
- (2) Seksi Penanganan Konten mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan laporan penanganan konten internet, dan koordinasi dengan penyedia konten, penyelenggara telekomunikasi, Kementerian/Lembaga dan masyarakat di bidang penanganan konten.

Pasal 427

Subdirektorat Teknologi dan Kemitraan *e-Business* mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan laporan *technopreneur* dan koordinasi program *e-Business* antar lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi forum nama domain dibidang teknologi dan

kemitraan *e-Business*.

Pasal 428

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat Teknologi dan Kemitraan *e-Business* menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi teknologi *emerging*, *electronic commerce*, *technopreneur*, rekomendasi teknologi kini (*emerging*) dan pemanfaatan teknologi *e-Business*;
- b. Penyiapan pelaksanaan dan koordinasi program *e-Business* antar lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi forum nama domain; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi dan kemitraan *e-Business*.

Pasal 429

Subdirektorat Teknologi dan Kemitraan *e-Business* terdiri atas:

- a. Seksi Teknologi *e-Business*; dan
- b. Seksi Kemitraan *e-Business*.

Pasal 430

- (1) Seksi Teknologi *e-Business* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan, koordinasi, evaluasi dan pelaporan teknologi *emerging* dan *technopreneur*; rekomendasi teknologi kini (*emerging*) di bidang teknologi *e-Business*;
- (2) Seksi Kemitraan *e-Business* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan koordinasi program *e-Business* antar lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri serta koordinasi forum nama domain di bidang *kemitraan e-Business*.

Pasal 431

Subdirektorat Layanan Aplikasi *e-Business* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pelayanan, dan evaluasi dan pelaporan pelayanan pendaftaran dan pemberian pengakuan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik di bidang layanan aplikasi *e-Business*.

Pasal 432

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Subdirektorat Layanan Aplikasi *e-Business* menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan pendaftaran penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik bidang *e-Business*;
- b. Pelaksanaan pemberian pelayanan pendaftaran, verifikasi dokumen pelayanan pendaftaran dan pengakuan, dan evaluasi dan pelaporan pengelolaan data informasi pelayanan pendaftaran dan penerbitan pengakuan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik;
- c. Pelaksanaan penerimaan negara bukan pajak bidang aplikasi informatika; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang layanan aplikasi *e-Business*.

Pasal 433

Subdirektorat Layanan Aplikasi *e-Business* terdiri atas:

- a. Seksi Verifikasi *e-Business*; dan
- b. Seksi Evaluasi *e-Business*.

Pasal 434

- (1) Seksi Verifikasi *e-Business* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan laporan pemberian pelayanan pendaftaran, verifikasi dokumen pelayanan pendaftaran dan penerbitan pengakuan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik dibidang verifikasi *e-Business*.
- (2) Seksi Evaluasi *e-Business* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan data informasi pelayanan pendaftaran dan penerbitan pengakuan penyelenggara sistem dan transaksi elektronik serta penerimaan negara bukan pajak bidang aplikasi informatika di bidang evaluasi *e-Business*.

Pasal 435

Subdirektorat Sarana *e-Business* mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan dan pengelolaan, evaluasi dan laporan nama domain Indonesia di bidang sarana *e-Business*.

Pasal 436

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435, Subdirektorat Sarana *e-Business*, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang sarana *e-Business*;
- b. Pelaksanaan kebijakan fasilitasi dan penyediaan sarana *e-Business*;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan nama domain Indonesia; dan

- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sarana *e-Business*.

Pasal 437

Subdirektorat Sarana *e-Business* terdiri atas:

- a. Seksi Fasilitasi *e-Business* ; dan
- b. Seksi Penyediaan *e-Business*.

Pasal 438

- (1) Seksi Fasilitasi *e-Business* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan dan pengelolaan, evaluasi dan laporan pengelolaan nama domain Indonesia di bidang fasilitasi *e-Business*.
- (2) Seksi Penyediaan *e-Business* mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan dan pengelolaan, evaluasi dan laporan di bidang penyediaan sarana *e-Business*.

Pasal 439

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan program, monitoring, evaluasi, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam
Direktorat Pemberdayaan Informatika

Pasal 440

Direktorat Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan informatika di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, kemitraan, pelayanan aplikasi dan konten informatika, serta peningkatan kapasitas masyarakat TIK.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Direktorat Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan perumusan kebijakan tata kelola di bidang pemberdayaan informatika;
- b pelaksanaan kebijakan tata kelola di bidang pemberdayaan informatika;
- c penyiapan agen perubahan, relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sarana, aplikasi dan konten di bidang pemberdayaan informatika;
- d peningkatan kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat;

- e penyelenggaraan ajang inovasi dan kreatifitas masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- f pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- g penyiapan, pelaksanaan dan kerja sama program pemberdayaan informatika antar komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri;
- h penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan informatika di masyarakat; dan
- i pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, kearsipan, barang milik negara, rumah tangga serta dukungan manajemen dan teknis direktorat.

Pasal 442

Direktorat Pemberdayaan Informatika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika;
- c. Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten;
- d. Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 443

Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, tata kelola pemberdayaan informatika, kerja sama antar komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri serta penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan informatika kepada masyarakat.

Pasal 444

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika;
- c. penyiapan bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang tata kelola pemberdayaan informatika;
- d. penyiapan bahan, pelaksanaan dan kerja sama program pemberdayaan informatika antar komunitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan masyarakat di dalam negeri dan luar negeri;
- e. penyiapan agen perubahan dan relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); dan

- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan tata kelola pemberdayaan informatika kepada masyarakat.

Pasal 445

Subdirektorat Tata Kelola Pemberdayaan Informatika terdiri atas:

- a. Seksi Kebijakan Pemberdayaan Informatika; dan
- b. Seksi Kemitraan Informatika Masyarakat.

Pasal 446

- (1) Seksi Kebijakan Pemberdayaan Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan tata kelola pemberdayaan informatika.
- (2) Seksi Kemitraan Informatika Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang kemitraan informatika masyarakat.

Pasal 447

Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 448

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 449

Subdirektorat Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika; dan
- b. Seksi Penerapan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika.

Pasal 450

- (1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

- (2) Seksi Penerapan Pemberdayaan Teknologi dan Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan pemberdayaan teknologi dan infrastruktur informatika.

Pasal 451

Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan dan penyiapan sarana, aplikasi dan konten di bidang pemberdayaan informatika.

Pasal 452

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455, Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan aplikasi dan konten;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan aplikasi dan konten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan aplikasi dan konten; dan
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan purwarupa sarana, aplikasi dan konten dibidang pemberdayaan informatika.

Pasal 453

Subdirektorat Pemberdayaan Aplikasi dan Konten terdiri atas :

- a. Seksi Perancangan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten; dan
- b. Seksi Penerapan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten.

Pasal 454

- (1) Seksi Perancangan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, aplikasi dan konten informatika serta evaluasi dan pelaporan di bidang perancangan pemberdayaan aplikasi dan konten.
- (2) Seksi Penerapan Pemberdayaan Aplikasi dan Konten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan pemberdayaan aplikasi dan konten informatika.

Pasal 455

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi, edukasi digital bagi masyarakat, serta penyelenggaraan ajang inovasi dan kreatifitas masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pasal 456

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 459, Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi;
- c. peningkatan kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi masyarakat;
- d. penyelenggaraan ajang inovasi dan kreatifitas masyarakat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 457

Subdirektorat Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:

- a. Seksi Perancangan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- b. Seksi Penerapan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 458

- (1) Seksi Perancangan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi masyarakat di bidang perancangan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Seksi Penerapan Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan ajang inovasi dan kreatifitas masyarakat di bidang penerapan peningkatan kapasitas teknologi informasi dan komunikasi masyarakat.

Pasal 459

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh
Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika

Pasal 460

Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak, industri konten multimedia dan audit penyelenggaraan sistem elektronik,

Pasal 461

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak, industri konten multimedia, dan audit penyelenggaraan sistem elektronik;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak, industri konten multimedia, dan audit penyelenggaraan sistem elektronik;
- c. penyiapan penyelenggaraan fasilitasi di bidang Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika, industri perangkat informatika pengguna; industri perangkat lunak, industri konten multimedia, dan audit penyelenggaraan sistem elektronik;
- d. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika, industri perangkat informatika pengguna, industri perangkat lunak, industri konten multimedia, dan audit penyelenggaraan sistem elektronik; dan
- e. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, kearsipan, barang milik negara, rumah tangga serta dukungan manajemen dan teknis direktorat.

Pasal 462

Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika;
- b. Subdirektorat Industri Perangkat Informatika Pengguna;
- c. Subdirektorat Industri Perangkat Lunak;
- d. Subdirektorat Industri Konten Multimedia;
- e. Subdirektorat Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 463

Subdirektorat Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika.

Pasal 464

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479, Subdirektorat Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitasi di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika.

Pasal 465

Subdirektorat Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika.

Pasal 466

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika.
- (2) Seksi Data dan Informasi Industri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang data dan informasi industri infrastruktur dan layanan aplikasi informatika.

Pasal 467

Subdirektorat Industri Perangkat Informatika Pengguna mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang industri perangkat informatika pengguna.

Pasal 468

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467, Subdirektorat Industri Perangkat Informatika Pengguna menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri perangkat informatika pengguna;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri perangkat informatika pengguna;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitasi di bidang industri perangkat informatika pengguna; dan

- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri perangkat informatika pengguna.

Pasal 469

Subdirektorat Industri Perangkat Informatika Pengguna, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Industri Perangkat Informatika Pengguna; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Industri Perangkat Informatika Pengguna.

Pasal 470

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Industri Perangkat Informatika Pengguna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi industri perangkat informatika Pengguna.
- (2) Seksi Data dan Informasi Industri Perangkat Informatika Pengguna mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang Data dan Informasi Industri Perangkat Informatika Pengguna.

Pasal 471

Subdirektorat Industri Perangkat Lunak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang industri perangkat lunak.

Pasal 472

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4751, Subdirektorat Industri Perangkat Lunak menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang industri perangkat lunak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang industri perangkat lunak;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitasi di bidang industri perangkat lunak; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri perangkat lunak.

Pasal 473

Subdirektorat Industri Perangkat Lunak, terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Industri Perangkat Lunak; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Industri Perangkat Lunak.

Pasal 474

- (1) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Industri Perangkat Lunak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi industri perangkat lunak.

- (2) Seksi Data dan Informasi Industri Perangkat Lunak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang data dan informasi industri perangkat lunak.

Pasal 475

Subdirektorat Industri Konten Multimedia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang industri konten multimedia.

Pasal 476

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476, Subdirektorat Industri Konten Multimedia menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang program kemitraan industri konten multimedia;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang industri konten multimedia;
- c. penyiapan bahan penyelenggaraan fasilitasi di bidang industri konten multimedia; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri konten multimedia.

Pasal 477

Subdirektorat Industri Konten Multimedia terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Industri Konten Multimedia; dan
- b. Seksi Data dan Informasi Industri Konten Multimedia.

Pasal 478

(1) Seksi Pemberdayaan dan Fasilitasi Industri Konten Multimedia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan fasilitasi industri konten multimedia.

(2) Seksi Data dan Informasi Industri Konten Multimedia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengolahan data dan informasi di bidang industri konten multimedia.

Pasal 479

Subdirektorat Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 480

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Subdirektorat Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan manajemen dan operasional di bidang audit penyelenggaraan sistem elektronik;

- b. pelaksanaan kebijakan manajemen dan operasional di bidang audit penyelenggaraan sistem elektronik; dan
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang audit penyelenggaraan sistem elektronik.

Pasal 481

Subdirektorat Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik terdiri atas:

- a. Seksi Manajemen Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan
- b. Seksi Operasional Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik.

Pasal 482

- (1) Seksi Manajemen Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Manajemen audit penyelenggaraan sistem elektronik.
- (2) Seksi Operasional Audit Penyelenggaraan Sistem Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan di bidang operasional audit penyelenggaraan sistem elektronik.

Pasal 483

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kedelapan Direktorat Keamanan Informasi

Pasal 484

Direktorat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kordinasi dan kerjasama, pembinaan, evaluasi dan laporan di bidang tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, tanggap darurat, penyidikan dan penindakan serta budaya keamanan informasi.

Pasal 485

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 484, Direktorat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan tata kelola, teknologi dan infrastruktur, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan *forensik digital*, sertifikasi kelaikan untuk Penyelenggara Sistem Elektronik, Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (*Root CA*) dan Penyelenggara

- Sertifikasi Elektronik Berinduk (CA Berinduk) dan pembinaan terhadap jabatan fungsional manggala keamanan informasi dan fungsional pengendali keamanan informasi;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan, sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang strategi dan kerja sama keamanan informasi, teknologi keamanan informasi, monitoring dan evaluasi, penanganan insiden, penyidikan dan penindakan, dan budaya keamanan informasi;
 - d. penyiapan penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (*Root CA*) dan Sertifikasi Elektronik Berinduk (*CA Berinduk*); dan
 - e. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan pelaksanaan anggaran, kearsipan, barang milik negara, rumah tangga serta dukungan manajemen dan teknis direktorat.

Pasal 486

Direktorat Keamanan Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi;
- b. Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi;
- c. Subdirektorat Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi;
- d. Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan;
- e. Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi; dan
- f. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 487

Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerjasama keamanan informasi, pengawasan dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi.

Pasal 488

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 487, Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko, kelaikan sistem elektronik, strategi dan kerja sama keamanan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, manajemen resiko, kelaikan sistem elektronik, strategi dan kerja sama keamanan informasi; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi.

Pasal 489

Subdirektorat Tata Kelola Keamanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi; dan
- b. Seksi Manajemen Risiko.

Pasal 490

- (1) Seksi Kelembagaan Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengawasan dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan informasi.
- (2) Seksi Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelaikan sistem elektronik, pengawasan dan pelaporan di bidang manajemen risiko keamanan informasi.

Pasal 491

Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan sertifikasi, pembangunan, pengawasan dan pelaporan di bidang teknologi keamanan informasi.

Pasal 492

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 491, Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tangan elektronik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi dan tanda tangan elektronik;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (*Root CA*), Sertifikasi Elektronik Berinduk (*CA Berinduk*) dan pembangunan ekosistem Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (*PsrE*); dan
- d. pelaksanaan pengawasan dan pelaporan di bidang infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi, dan tanda tangan elektronik.

Pasal 493

Subdirektorat Teknologi Keamanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi; dan
- b. Seksi Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 494

- (1) Seksi Infrastruktur dan Aplikasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan di bidang Infrastruktur dan aplikasi keamanan informasi.
- (2) Seksi Tanda Tangan Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik Induk (*Root CA*), Sertifikasi Elektronik Berinduk (*CA Berinduk*) dan pembangunan ekosistem Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (*PSrE*).

Pasal 495

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan di bidang monitoring, evaluasi, dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 496

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 496, Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan monitoring, evaluasi, dan tanggap darurat keamanan informasi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan monitoring, evaluasi, dan tanggap darurat keamanan informasi; dan
- c. pelaksanaan pengawasan dan pelaporan di bidang penanganan monitoring, evaluasi, dan tanggap darurat keamanan informasi.

Pasal 497

Subdirektorat Monitoring, Evaluasi, dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi; dan
- b. Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi.

Pasal 498

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi keamanan informasi.
- (2) Seksi Tanggap Darurat Peristiwa Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan di bidang tanggap darurat peristiwa keamanan informasi.

Pasal 499

Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan.

Pasal 500

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 500, Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyidikan dan penindakan;
- c. pelaksanaan *forensik digital*;
- d. pelaksanaan perbantuan keterangan ahli dalam penegakan hukum bidang informasi dan transaksi elektronik; dan

- e. pelaksanaan pengawasan dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan.

Pasal 501

Subdirektorat Penyidikan dan Penindakan terdiri atas:

- a. Seksi Penyidikan; dan
- b. Seksi Penindakan.

Pasal 502

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perbantuan keterangan ahli di bidang teknis, penegakan hukum, pelaksanaan *forensik digital*, pengawasan dan pelaporan di bidang penyidikan informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Seksi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, perbantuan keterangan ahli hukum, penegakan hukum, pelaksanaan pengawasan dan pelaporan di bidang penindakan informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 503

Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan di bidang budaya keamanan informasi.

Pasal 504

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507, Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang budaya keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang budaya keamanan informasi dan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis;
- c. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional manggala keamanan informasi dan fungsional pengendali keamanan informasi; dan
- d. pelaksanaan pengawasan dan pelaporan di bidang budaya keamanan informasi.

Pasal 505

Subdirektorat Budaya Keamanan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi; dan
- b. Seksi Promosi Keamanan Informasi.

Pasal 506

- (1) Seksi Pembentukan Budaya Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pelaporan di bidang pembentukan budaya keamanan informasi serta penyiapan kerangka kerja pengamanan informasi infrastruktur strategis.

- (2) Seksi Promosi Keamanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan dan pelaporan di bidang promosi keamanan informasi serta pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional manggal kemanan informasi dan fungsional pengendali keamanan informasi.

Pasal 507

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

BAB VII

DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 508

- (1) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 509

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Pasal 510

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 513, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media

- publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi publik, peningkatan peran media publik, serta pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 511

Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Komunikasi Publik;
- c. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi;
- d. Direktorat Pengelolaan Media Publik;
- e. Direktorat Kemitraan Komunikasi; dan
- f. Direktorat Layanan Informasi Internasional.

Bagian Ketiga Sekretariat Direktorat Jenderal

Pasal 512

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan teknis lainnya kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 513

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran dan administrasi bantuan teknik luar negeri serta evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang informasi dan komunikasi publik;
- c. Penyiapan koordinasi dan penyiapan telaahan dan advokasi hukum, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- d. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang informasi dan komunikasi publik;
- e. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal; dan

- f. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dukungan kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan tata usaha di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 514

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Hukum dan Kerja sama;
- c. Bagian Keuangan; dan
- d. Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 515

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan perencanaan program, rencana anggaran, administrasi bantuan teknik luar negeri, pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan komunikasi publik.

Pasal 516

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 519, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program, rencana kerja dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen operasional perkantoran di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- c. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang informasi dan komunikasi publik.

Pasal 517

Bagian Perencanaan dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Pengelolaan Data.

Pasal 518

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan program, rencana kerja dan anggaran serta administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan evaluasi dan laporan tahunan, berkala dan akuntabilitas di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (3) Subbagian Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi manajemen operasional perkantoran di bidang informasi dan komunikasi publik.

Pasal 519

Bagian Hukum dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pemberian bantuan dan advokasi hukum serta administrasi kerja sama di bidang informasi dan komunikasi publik.

Pasal 520

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum, dokumentasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. penyiapan bahan koordinasi, telaahan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan komunikasi publik; dan
- c. penyiapan bahan koordinasi, administrasi, pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang informasi dan komunikasi publik.

Pasal 521

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum; dan
- b. Subbagian Kerja Sama

Pasal 522

- (1) Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, pemberian bantuan dan advokasi hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan hukum, penyuluhan hukum, dokumentasi hukum serta analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, administrasi dan pengelolaan kerja sama dalam dan luar negeri di bidang informasi dan komunikasi publik.

Pasal 523

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 524

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 527, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan verifikasi dan perhitungan anggaran; dan
- c. pelaksanaan urusan pembukuan, perbendaharaan serta penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 525

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 526

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan perhitungan dan pemantauan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan pembukuan, perbendaharaan dan penyiapan bahan laporan keuangan di lingkungan direktorat jenderal.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi dokumen pencairan anggaran di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 527

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, perlengkapan, rumah tangga, tata usaha dan dukungan kehumasan di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 528

Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

Pasal 529

Bagian Umum dan Kepegawaian terdiri atas :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Organisasi;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 530

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian, evaluasi kinerja dan penataan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.
- (2) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pengadaan, penyimpanan, distribusi perlengkapan dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal.

- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kesekretariatan, ketatalaksanaan, serta dukungan publikasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal.

Bagian Keempat
Direktorat Komunikasi Publik

Pasal 535

Direktorat Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi publik.

Pasal 536

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 535, Direktorat Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi publik;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan komunikasi publik;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pengelolaan komunikasi publik;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional pranata humas dan profesi komunikasi publik;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi publik; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga direktorat.

Pasal 537

Direktorat Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Penataan Kebijakan Komunikasi Publik;
- b. Subdirektorat Fasilitasi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Publik;
- c. Subdirektorat Pembinaan Profesi Komunikasi Publik; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 538

Subdirektorat Penataan Kebijakan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta evaluasi di bidang tata laksana kebijakan komunikasi publik.

Pasal 539

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 538, Subdirektorat Penataan Kebijakan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang tata laksana

- kebijakan komunikasi publik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana kebijakan komunikasi publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang tata laksana kebijakan komunikasi publik; dan
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang tata laksana kebijakan komunikasi publik.

Pasal 540

Subdirektorat Penataan Kebijakan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Seksi Penyusunan Tata Laksana Kebijakan Komunikasi Publik; dan
- b. Seksi Evaluasi Tata Laksana Kebijakan Komunikasi Publik.

Pasal 541

- (1) Seksi Penyusunan Tata Laksana Kebijakan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta supervisi di bidang penyusunan tata laksana kebijakan komunikasi publik.
- (2) Seksi Evaluasi Tata Laksana Kebijakan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang tata laksana kebijakan komunikasi publik.

Pasal 542

Subdirektorat Fasilitasi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang penyelenggaraan urusan komunikasi publik pusat dan daerah.

Pasal 543

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 542, Subdirektorat Fasilitasi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan urusan komunikasi publik pusat dan daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan urusan komunikasi publik pusat dan daerah;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan urusan komunikasi publik pusat dan daerah; dan
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis serta supervisi dan evaluasi di bidang penyelenggaraan urusan komunikasi publik pusat dan daerah.

Pasal 544

Subdirektorat Fasilitasi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Publik

terdiri atas:

- a. Seksi Standardisasi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Publik; dan
- b. Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Publik.

Pasal 545

- (1) Seksi Standardisasi Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis serta evaluasi standardisasi di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan komunikasi publik pusat dan daerah.
- (2) Seksi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Urusan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta evaluasi di bidang pengembangan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan urusan komunikasi publik.

Pasal 546

Subdirektorat Pembinaan Profesi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi serta evaluasi di bidang pembinaan profesi komunikasi publik.

Pasal 547

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 546, Subdirektorat Pembinaan Profesi Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional pranata humas dan profesi di bidang komunikasi publik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jabatan fungsional pranata humas dan profesi di bidang komunikasi publik;
- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan jabatan fungsional pranata humas dan profesi di bidang komunikasi publik;
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi di bidang pembinaan jabatan fungsional pranata humas dan profesi di bidang komunikasi publik; dan
- e. penyiapan pemberdayaan, pengembangan kapasitas dan fasilitasi jabatan fungsional pranata humas dan profesi di bidang komunikasi publik.

Pasal 548

Subdirektorat Pembinaan Profesi Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Seksi Pemberdayaan Profesi Komunikasi Publik; dan

b. Seksi Fasilitasi Profesi Komunikasi Publik.

Pasal 549

- (1) Seksi Pemberdayaan Profesi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan kapasitas jabatan fungsional pranata humas dan profesi di bidang komunikasi publik.
- (2) Seksi Fasilitasi Profesi Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan layanan administratif penilaian angka kredit pranata humas; penyiapan bahan perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria; pemberian bimbingan teknis dan supervisi; serta evaluasi fasilitasi jabatan fungsional pranata humas dan profesi di bidang komunikasi publik

Pasal 550

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kelima

Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi

Pasal 551

Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengolahan dan penyediaan informasi.

Pasal 552

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan penyediaan informasi;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan dan penyediaan informasi;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan monitoring evaluasi di bidang pengolahan dan penyediaan informasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengolahan dan penyediaan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga direktorat.

Pasal 553

Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengolahan Isu Publik;
- b. Subdirektorat Pengolahan Informasi;
- c. Subdirektorat Penyediaan Informasi; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 554

Subdirektorat Pengolahan Isu Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan serta monitoring dan evaluasi di bidang pengolahan isu publik.

Pasal 555

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 554, Subdirektorat Pengolahan Isu Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan isu publik;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan isu publik;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang pengolahan isu publik; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengolahan isu publik;

Pasal 556

Subdirektorat Pengolahan Isu Publik terdiri atas:

- a. Seksi Program Pengolahan Isu Publik; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Isu Publik.

Pasal 557

- (1) Seksi program pengolahan isu publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengolahan isu publik.
- (2) Seksi monitoring dan evaluasi pengolahan isu publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang pengolahan isu publik.

Pasal 558

Subdirektorat Pengolahan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang pengolahan informasi.

Pasal 559

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 558,

Subdirektorat Pengolahan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan informasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengolahan informasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengolahan informasi.

Pasal 560

Subdirektorat Pengolahan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Program Pengolahan Informasi; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Informasi.

Pasal 561

- (1) Seksi Program Pengolahan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengolahan informasi.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Pengolahan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi di bidang pengolahan informasi.

Pasal 562

Subdirektorat Penyediaan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyediaan informasi.

Pasal 563

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 562, Subdirektorat Penyediaan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan informasi;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan informasi;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penyediaan informasi; dan
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang penyediaan informasi.

Pasal 564

Subdirektorat Penyediaan Informasi terdiri atas:

- a. Seksi Program Penyediaan Informasi; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Informasi.

Pasal 565

- (1) Seksi Program Penyediaan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyediaan informasi.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi di bidang penyediaan informasi.

Pasal 566

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Keenam Direktorat Pengelolaan Media Publik

Pasal 567

Direktorat Pengelolaan Media Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria; melakukan diseminasi informasi dan penyediaan sarana diseminasi informasi; serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang media publik.

Pasal 568

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Direktorat Pengelolaan Media Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang media cetak, media online, media audio visual dan media luar ruang;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang media cetak, media online, media audio visual dan media luar ruang;
- c. penyediaan sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi melalui media cetak, media online, media audio visual dan media luar ruang;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang media cetak, media online, media audio visual dan media luar ruang;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang media publik; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga direktorat.

Pasal 569

Direktorat Pengelolaan Media Publik terdiri atas:

- a. Subdirektorat Media Cetak;
- b. Subdirektorat Media Online;
- c. Subdirektorat Media Luar Ruang dan Audio Visual; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 570

Subdirektorat Media Cetak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria; penyediaan sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi melalui media cetak; serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang media cetak.

Pasal 571

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570, Subdirektorat Media Cetak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang media cetak;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang media cetak;
- c. penyediaan sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi melalui media cetak; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang media cetak.

Pasal 572

Subdirektorat Media Online mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria; penyediaan sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi melalui media online; serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang media online.

Pasal 573

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 574, Subdirektorat Media Online menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang media online;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang media online;
- c. penyediaan sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi melalui media online; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang media online.

Pasal 574

Subdirektorat Media Luar Ruang dan Audio Visual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, norma, standar, prosedur dan kriteria; penyediaan sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi melalui media luar ruang dan audio visual; serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang media luar ruang dan audio visual.

Pasal 575

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 578,

Subdirektorat Media Luar Ruang dan Audio Visual menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang media luar ruang dan audio visual;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang media luar ruang dan audio visual;
- c. penyediaan sarana dan pelaksanaan diseminasi informasi melalui media luar ruang dan audio visual; dan
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang media luar ruang dan audio visual.

Pasal 576

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Ketujuh Direktorat Kemitraan Komunikasi

Pasal 577

Direktorat Kemitraan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah.

Pasal 578

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 583, Direktorat Kemitraan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga media, lembaga komunikasi sosial dan kehumasan pemerintah;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga media, lembaga komunikasi sosial dan kehumasan pemerintah;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, diseminasi informasi, supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga media, lembaga komunikasi sosial dan kehumasan pemerintah;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lembaga informasi dan kehumasan pemerintah; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga direktorat.

Pasal 579

Direktorat Kemitraan Komunikasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah;
- b. Subdirektorat Kemitraan Lembaga Media;
- c. Subdirektorat Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial; dan
- d. Subbagian Tata Usaha

Pasal 580

Subdirektorat Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis, diseminasi informasi, supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah dan kehumasan pemerintah.

Pasal 581

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586, Subdirektorat Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah dan kehumasan pemerintah;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah dan kehumasan pemerintah; dan
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, diseminasi informasi, supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah dan kehumasan pemerintah.

Pasal 582

Subdirektorat Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Seksi Program Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah.

Pasal 583

- (1) Seksi Program Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi di bidang kemitraan pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah dan kehumasan pemerintah.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Pemerintah, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan bimbingan teknis, diseminasi

informasi serta supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan pemerintah, lembaga negara, pemerintah daerah dan kehumasan pemerintah.

Pasal 584

Subdirektorat Kemitraan Lembaga Media mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis, diseminasi informasi, supervisi, serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan lembaga media.

Pasal 585

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Subdirektorat Kemitraan Lembaga Media menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan lembaga media;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan lembaga media; dan
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, diseminasi informasi, supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan lembaga media.

Pasal 586

Subdirektorat Kemitraan Lembaga Media terdiri atas:

- a. Seksi Program Kemitraan Lembaga Media; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Lembaga Media.

Pasal 587

- (1) Seksi Program Kemitraan Lembaga Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi di bidang kemitraan lembaga media.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Lembaga Media mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan lembaga media.

Pasal 588

Subdirektorat Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pelaksanaan bimbingan teknis, diseminasi informasi, supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan lembaga komunikasi sosial.

Pasal 589

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Subdirektorat Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan lembaga komunikasi sosial;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kemitraan lembaga komunikasi sosial; dan
- c. penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis, diseminasi informasi, supervisi, monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan lembaga komunikasi sosial.

Pasal 590

Subdirektorat Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial terdiri atas:

- a. Seksi Program Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial; dan
- b. Seksi Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial.

Pasal 591

- (1) Seksi Program Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan diseminasi informasi di bidang kemitraan lembaga komunikasi sosial.
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kemitraan Lembaga Komunikasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pelaksanaan bimbingan teknis, diseminasi informasi, supervisi serta monitoring dan evaluasi di bidang kemitraan lembaga komunikasi sosial.

Pasal 592

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

Bagian Kedelapan Direktorat Layanan Informasi Internasional

Pasal 593

Direktorat Layanan Informasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi internasional, peningkatan peran media internasional, serta kemitraan perwakilan negara asing dan lembaga internasional.

Pasal 594

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 599, Direktorat Layanan Informasi Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi internasional, peningkatan peran media internasional, serta kemitraan perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
- b. pelaksanaan komunikasi dan diseminasi informasi internasional kepada media massa internasional, perwakilan negara asing dan lembaga internasional serta masyarakat internasional di dalam dan di luar negeri;
- c. penyiapan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi internasional, peningkatan peran media internasional, serta kemitraan perwakilan Negara asing dan lembaga internasional;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi internasional, peningkatan peran media internasional, serta kemitraan perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penyebaran informasi internasional, peningkatan peran media internasional, serta kemitraan perwakilan negara asing dan lembaga internasional; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga direktorat.

Pasal 595

Direktorat Layanan Informasi Internasional terdiri atas:

- a. Subdirektorat Layanan Informasi Media Internasional;
- b. Subdirektorat Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing Dan Lembaga Internasional;
- c. Subdirektorat Layanan Informasi Masyarakat Internasional; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 596

Subdirektorat Layanan Informasi Media Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan komunikasi dan diseminasi informasi internasional serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dengan media internasional.

Pasal 597

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 602, Subdirektorat Layanan Informasi Media Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan informasi media internasional;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan informasi untuk media internasional
- c. penyiapan dan pelaksanaan komunikasi dan diseminasi informasi

internasional dengan media internasional di dalam dan di luar negeri;
dan

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi media internasional.

Pasal 598

Subdirektorat Layanan Informasi Media Internasional terdiri dari:

- a. Seksi Layanan Informasi Media Nasional Berbahasa Asing; dan
- b. Seksi Layanan Informasi Media Asing.

Pasal 599

- (1) Seksi Layanan Informasi Media Nasional Berbahasa Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan komunikasi dan diseminasi informasi, serta penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi media nasional yang berbahasa asing.
- (2) Seksi Layanan Informasi Media Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan komunikasi dan diseminasi informasi, serta penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi media asing.

Pasal 600

Subdirektorat Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan komunikasi dan diseminasi informasi internasional serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional.

Pasal 601

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 606, Subdirektorat Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan komunikasi dan diseminasi informasi internasional kepada perwakilan negara asing dan lembaga internasional; dan
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, supervisi

di bidang layanan informasi perwakilan negara asing dan lembaga internasional.

Pasal 602

Subdirektorat Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing dan Lembaga Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing; dan
- b. Seksi Layanan Informasi Lembaga Internasional.

Pasal 603

- (1) Seksi Layanan Informasi Perwakilan Negara Asing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan komunikasi dan diseminasi informasi, serta penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi perwakilan negara asing.
- (2) Seksi Layanan Informasi Lembaga Internasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan komunikasi dan diseminasi informasi, serta penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi lembaga internasional.

Pasal 604

Subdirektorat Layanan Informasi Masyarakat Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan komunikasi dan diseminasi informasi internasional serta pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi masyarakat internasional.

Pasal 605

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 610, Subdirektorat Layanan Informasi Masyarakat Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan informasi masyarakat internasional;
- b. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang layanan informasi masyarakat internasional;
- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan komunikasi dan diseminasi informasi internasional kepada masyarakat asing di dalam dan di luar negeri;
- d. penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan dan diseminasi informasi isu-isu internasional dan hasil-hasil perhelatan internasional kepada masyarakat indonesia di dalam dan di luar negeri; dan

- e. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi masyarakat internasional.

Pasal 606

Subdirektorat Layanan Informasi Masyarakat Internasional terdiri atas:

- a. Seksi Layanan Informasi Masyarakat Internasional Luar Negeri; dan
- b. Seksi Layanan Informasi Masyarakat Internasional Dalam Negeri.

Pasal 607

- (1) Seksi Layanan Informasi Masyarakat Internasional Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan komunikasi dan diseminasi informasi, serta penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi masyarakat internasional luar negeri.
- (2) Seksi Layanan Informasi Masyarakat Internasional Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan penyiapan bahan dan pelaksanaan layanan komunikasi dan diseminasi informasi isu-isu internasional kepada masyarakat di dalam dan di luar negeri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan informasi masyarakat internasional dalam negeri.

Pasal 608

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran, pengelolaan kepegawaian, kearsipan, barang milik negara dan rumah tangga direktorat.

BAB VIII INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 609

- (1) Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

Pasal 610

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 611

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 610, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 612

Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b. Inspektorat I;
- c. Inspektorat II;
- d. Inspektorat III; dan
- e. Inspektorat IV;

Bagian Ketiga Sekretariat Inspektorat Jenderal

Pasal 613

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 614

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Sekretariat Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal;
- b. pelaksanaan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional, laporan hasil pengawasan masyarakat, dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- c. pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha; dan
- d. pengelolaan keuangan dan urusan rumah tangga Inspektorat Jenderal.

Pasal 615

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas:

- a. Bagian Program dan Evaluasi;
- b. Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha;
- c. Bagian Keuangan dan Rumah Tangga; dan
- d. Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Pasal 616

Bagian Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 617

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 616, Bagian Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program kerja, dan anggaran; dan
- b. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 618

Bagian Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Anggaran; dan
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 619

- (1) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyusunan, dan penyajian laporan hasil evaluasi.

Pasal 620

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian dan tata usaha di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 621

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 620, Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan tata usaha di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 622

Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian; dan
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 623

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian yang meliputi penyusunan kebutuhan pegawai, penyiapan mutasi pegawai, pengembangan pegawai dan umum kepegawaian.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha.

Pasal 624

Bagian Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 625

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 625, Bagian Keuangan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat Jenderal; dan
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Pasal 626

Bagian Keuangan dan Rumah Tangga terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 627

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, dan gaji.
- (2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga.

Pasal 628

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi atas laporan hasil pengawasan fungsional, laporan hasil pengawasan masyarakat, pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dan pengelolaan sistem informasi pengawasan.

Pasal 629

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 628, Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi :

- a. Evaluasi atas laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Internal Pemerintah, pengelolaan sistem informasi pengawasan; dan
- b. Evaluasi atas laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (APEP), pengawasan masyarakat dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah dan pengawasan masyarakat.

Pasal 630

Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan terdiri atas:

- a. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal; dan
- b. Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal.

Pasal 631

- (1) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi atas laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, dan pengelolaan sistem informasi pengawasan yang meliputi pemeliharaan aplikasi, pengelolaan basis data internal, serta analisis dan penyajian informasi.
- (2) Subbagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi atas laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah, pengawasan masyarakat dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dan masyarakat.

Bagian Keempat Inspektorat I

Pasal 632

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Pasal 633

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 632, Inspektorat I menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan

- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat I.

Pasal 634

Inspektorat I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 635

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi Inspektorat I.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur I dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Kepala Bagian Keuangan dan Rumah Tangga.

Bagian Kelima Inspektorat II

Pasal 636

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Inspektorat Jenderal.

Pasal 637

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat II.

Pasal 638

Inspektorat II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 639

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi Inspektorat II.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur II dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Kepala Bagian Keuangan dan Rumah Tangga.

Bagian Keenam
Inspektorat III

Pasal 640

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 641

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.

Pasal 642

Inspektorat III terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 643

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi Inspektorat III.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur III dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Kepala Bagian Keuangan dan Rumah Tangga.

Bagian Ketujuh
Inspektorat IV

Pasal 644

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dan Sekretariat Jenderal.

Pasal 645

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan intern;
- b. pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat IV.

Pasal 646

Inspektorat IV terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Pasal 647

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi Inspektorat IV.
- (2) Subbagian Tata Usaha secara fungsional bertanggung jawab kepada Inspektur IV dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kepegawaian dan Tata Usaha dan Kepala Bagian Keuangan dan Rumah Tangga.

BAB IX

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 648

- (1) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin

oleh Kepala Badan.

Pasal 649

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika.

Pasal 650

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 649, Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika serta pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 651

Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Sekretariat Badan;
- b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Pusat Pengembangan Literasi Profesi Sumber Daya Manusia Komunikasi; dan
- e. Pusat Pengembangan Literasi Profesi Sumber Daya Manusia Informatika.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 652

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan dukungan manajemen dan layanan teknis kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 653

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 652, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, administrasi bantuan teknik luar negeri di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- b. koordinasi dan pelaksanaan pengolahan data dan pengembangan sistem informasi manajemen di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- c. koordinasi dan penyiapan telaahan hukum serta pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan dan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan informatika;
- d. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan badan;
- e. pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana di lingkungan badan; dan
- f. pengelolaan urusan tata usaha, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta publikasi dan perpustakaan di lingkungan badan.

Pasal 654

Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Kepegawaian dan Organisasi; dan
- d. Bagian Umum.

Pasal 655

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, laporan, pengolahan data, serta administrasi kerja sama dan hukum di lingkungan badan.

Pasal 656

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan badan;
- b. penyiapan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan program, dan pengolahan data di lingkungan badan; dan
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama dan hukum di lingkungan badan.

Pasal 657

Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Kerja Sama.

Pasal 658

- (1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan badan.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan program, pengolahan data dan pengembangan sistem informasi di lingkungan badan.
- (3) Subbagian Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan administrasi kerja sama dan hukum di lingkungan badan.

Pasal 659

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan badan.

Pasal 660

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan perbendaharaan keuangan; dan
- c. pelaksanaan pembukuan dan verifikasi.

Pasal 661

Bagian Keuangan terdiri atas:

- a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan; dan
- c. Subbagian Verifikasi.

Pasal 662

- (1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
- (2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha keuangan, perbendaharaan dan urusan pembukuan.
- (3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan verifikasi pemantauan anggaran, dan penyiapan bahan laporan keuangan.

Pasal 663

Bagian Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, organisasi, tata laksana, dan pengembangan pegawai di lingkungan badan.

Pasal 664

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Bagian Kepegawaian dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- b. penyiapan bahan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi dan mutasi pegawai; dan
- c. penyiapan bahan pengembangan kepegawaian.

Pasal 665

Bagian Kepegawaian dan Organisasi terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi dan Tata Laksana;
- b. Subbagian Formasi dan Mutasi Pegawai; dan
- c. Subbagian Pengembangan Pegawai.

Pasal 666

- (1) Subbagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkungan badan.
- (2) Subbagian Formasi dan Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi, formasi, dan mutasi kepegawaian di lingkungan badan.
- (3) Subbagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, perencanaan, dan kebutuhan pengembangan pegawai.

Pasal 667

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, inventarisasi barang milik negara dan pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta publikasi, dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan badan.

Pasal 668

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan tata usaha;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventarisasi barang milik negara;
- c. pengelolaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan badan; dan
- d. pelaksanaan urusan publikasi, dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan di lingkungan badan.

Pasal 669

Bagian Umum terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
- c. Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan.

Pasal 670

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, persuratan, dan kearsipan di lingkungan badan.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan, dan inventarisasi kekayaan barang milik negara di lingkungan badan.
- (3) Subbagian Publikasi, Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan dan publikasi hasil penelitian dan kajian, bahan dokumentasi dan perpustakaan di lingkungan badan.

Bagian Keempat
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Pasal 671

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang penelitian dan pengembangan sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 672

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 671, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang penelitian dan pengembangan sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- c. pelaksanaan pengembangan model bidang sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- d. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika;
- e. pelaksanaan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- f. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya, perangkat dan penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 673

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya, Perangkat dan Penyelenggaraan Pos dan Informatika terdiri atas:

- a. Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika; dan
- b. Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika.

Pasal 674

Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 675

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 674, Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika; dan
- c. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 676

Bidang Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil.

Pasal 677

- (1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.
- (2) Subbidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan kerjasama pelaksanaan penjaminan mutu serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika.

Pasal 678

Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 679

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 678, Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika; dan
- c. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Pasal 680

Bidang Penyelenggaraan Pos dan Informatika terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil.

Pasal 681

- (1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
- (2) Subbidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan kerjasama pelaksanaan penjaminan mutu serta pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.

Bagian Kelima

Pusat Penelitian dan Pengembangan

Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 682

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi Informatika dan informasi dan komunikasi publik.

Pasal 683

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 682, Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan tugas dukungan substantif di bidang penelitian dan pengembangan aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik;

- c. pelaksanaan pengembangan model bidang aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik;
- d. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik;
- e. pelaksanaan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik; dan
- f. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika serta informasi dan komunikasi publik.

Pasal 684

Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Bidang Aplikasi Informatika; dan
- b. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 685

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika.

Pasal 686

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 685, Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika; dan
- c. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika.

Pasal 687

Bidang Aplikasi Informatika terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil.

Pasal 688

- (1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika.
- (2) Subbidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang aplikasi informatika.

Pasal 689

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, evaluasi, penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 690

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 689, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. pelaksanaan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- c. pelaksanaan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

Pasal 691

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi; dan
- b. Subbidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil.

Pasal 692

- (1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan penelitian dan pengembangan di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Subbidang Penjaminan Mutu dan Pendayagunaan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kerjasama penjaminan mutu dan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan di bidang informasi dan komunikasi publik.

Bagian Keenam Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi

Pasal 693

Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pengembangan literasi dan profesi sumber daya manusia di bidang komunikasi.

Pasal 694

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 693, Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan literasi dan profesi SDM bidang komunikasi;

- b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerjasama di bidang pengembangan literasi dan profesi SDM bidang komunikasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan kepada masyarakat literasi bidang komunikasi;
- d. pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penjaminan mutu profesi SDM bidang komunikasi; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi dan sertifikasi SDM bidang komunikasi.

Pasal 695

Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Komunikasi terdiri atas:

- a. Bidang Literasi Komunikasi; dan
- b. Bidang Profesi SDM Komunikasi.

Pasal 696

Bidang Literasi Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi, ketatausahaan, kerjasama dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta pendampingan kepada masyarakat di bidang literasi komunikasi.

Pasal 697

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 696, Bidang Literasi Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan literasi dan profesi SDM bidang komunikasi;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerjasama literasi bidang komunikasi; dan
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta pendampingan kepada masyarakat di bidang literasi komunikasi.

Pasal 698

Bidang Literasi Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Pendampingan.

Pasal 699

- (1) Subbidang Tata Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerjasama pengembangan di bidang literasi dan profesi SDM komunikasi.
- (2) Subbidang Pendampingan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta pendampingan kepada masyarakat di bidang literasi komunikasi.

Pasal 700

Bidang Profesi SDM Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan standarisasi dan penjaminan mutu serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan sertifikasi profesi di bidang komunikasi.

Pasal 701

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 700, Bidang Profesi SDM Komunikasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penjaminan mutu profesi SDM bidang komunikasi; dan
- b. pelaksanaan sertifikasi dan fasilitasi sertifikasi profesi SDM bidang komunikasi.

Pasal 702

Bidang Profesi SDM Komunikasi terdiri atas:

- a. Subbidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu; dan
- b. Subbidang Sertifikasi.

Pasal 703

- (1) Subbidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan, dan fasilitasi standar kompetensi dan penjaminan mutu profesi di bidang komunikasi.
- (2) Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas melakukan kegiatan sertifikasi dan fasilitasi sertifikasi profesi sumber daya manusia di bidang komunikasi.

Bagian Ketujuh Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika

Pasal 704

Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan literasi dan profesi sumber daya manusia di bidang Informatika.

Pasal 705

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 704, Pusat Pengembangan Literasi dan Profesi SDM Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan literasi dan profesi SDM bidang informatika;
- b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerjasama di bidang pengembangan literasi dan profesi SDM bidang informatika;

- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan kepada masyarakat di bidang literasi SDM bidang literasi informatika;
- d. pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penjaminan mutu profesi SDM bidang informatika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan profesi dan sertifikasi SDM bidang informatika.

Pasal 706

Pusat Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi Informatika terdiri atas:

- a. Bidang Literasi Informatika; dan
- b. Bidang Profesi SDM Informatika.

Pasal 707

Bidang Literasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, evaluasi, kegiatan ketatausahaan, kerjasama dan melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta pendampingan kepada masyarakat di bidang literasi informatika .

Pasal 708

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Bidang Literasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan literasi dan profesi SDM bidang informatika;
- b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerjasama literasi bidang informatika; dan
- c. pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta pendampingan kepada masyarakat di bidang literasi informatika.

Pasal 709

Bidang Literasi Informatika terdiri atas:

- a. Subbidang Tata Usaha dan Kerja Sama; dan
- b. Subbidang Pendampingan.

Pasal 710

- (1) Subbidang Tata Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan tata usaha dan kerjasama pengembangan di bidang literasi dan profesi SDM informatika.
- (2) Subbidang Pendampingan mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia serta pendampingan kepada masyarakat di bidang literasi informatika.

Pasal 711

Bidang Profesi SDM Informatika mempunyai tugas melaksanakan standarisasi dan penjaminan mutu serta melaksanakan kegiatan pengembangan dan sertifikasi profesi di bidang informatika.

Pasal 712

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 711, Bidang Profesi SDM Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan standarisasi dan penjaminan mutu profesi SDM bidang informatika; dan
- b. pelaksanaan sertifikasi dan fasilitasi sertifikasi profesi SDM bidang informatika.

Pasal 713

Bidang Profesi SDM Informatika terdiri atas:

- a. Subbidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu; dan
- b. Subbidang Sertifikasi.

Pasal 714

- (1) Subbidang Standarisasi dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas melakukan penyusunan, pengembangan dan fasilitasi standar kompetensi dan penjaminan mutu profesi di bidang informatika.
- (2) Subbidang Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi dan fasilitasi sertifikasi profesi sumber daya manusia di bidang informatika.

BAB X STAF AHLI MENTERI

Pasal 715

Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

- a. Staf Ahli Bidang Hukum;
- b. Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya;
- c. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa; dan
- d. Staf Ahli Bidang Teknologi.

Pasal 716

- (1) Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah hukum.
- (2) Staf Ahli Bidang Sosial, Ekonomi, dan Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah sosial, ekonomi, dan budaya.
- (3) Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Media Massa mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah komunikasi dan media massa.
- (4) Staf Ahli Bidang Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika mengenai masalah teknologi.

BAB XI PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 717

- (1) Pusat Data dan Sarana Informatika adalah unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Data dan Sarana Informatika dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 718

Pusat Data dan Sarana Informatika mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan aset-aset informasi di bidang data dan sarana informatika serta penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasal 719

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 728, Pusat Data dan Sarana Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program aset-aset informasi di bidang data dan sarana informatika serta LPSE;
- b. pelaksanaan tugas di bidang data dan sarana informatika serta LPSE;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang data dan sarana informatika serta LPSE; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 720

Pusat Data dan Sarana Informatika terdiri atas:

- a. Bidang Infrastruktur Informatika;
- b. Bidang Sistem dan Data; dan
- c. Subbagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Bidang Infrastruktur Informatika

Pasal 721

Bidang Infrastruktur Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aset-aset informasi di bidang infrastruktur

informatika dan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasal 722

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Bidang Infrastruktur Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perawatan aset-aset informasi perangkat jaringan internal dan antar kementerian/lembaga, serta jaringan *backup* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- b. pelaksanaan pengelolaan dan perawatan aset-aset informasi piranti teknologi informatika, *server*, dan fasilitas pendukung termasuk *backup* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*; dan
- c. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan aset-aset informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Pasal 723

Bidang Infrastruktur Informatika terdiri atas:

- a. Subbidang Jaringan;
- b. Subbidang Piranti Teknologi Informatika; dan
- c. Subbidang Keamanan Informatika.

Pasal 724

- (1) Subbidang Jaringan mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan perawatan aset-aset informasi perangkat jaringan internal dan antar kementerian/lembaga, serta jaringan *backup* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*;
- (2) Subbidang Piranti Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan perawatan aset-aset informasi piranti teknologi informatika, *server*, dan fasilitas pendukung termasuk *backup* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*; dan
- (3) Subbidang Keamanan Informatika mempunyai tugas melakukan pengamanan dan perlindungan aset-aset informasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Bagian Keempat Bidang Sistem dan Data

Pasal 725

Bidang Sistem dan Data mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan aset-aset informasi di bidang sistem dan data informatika.

Pasal 726

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bidang Sistem dan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan dan pemeliharaan portal dan konten;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data; dan

- c. pengembangan aplikasi.

Pasal 727

Bidang Sistem dan Data terdiri atas:

- a. Subbidang Portal dan Konten;
- b. Subbidang Pengumpulan dan Pengolah Data; dan
- c. Subbidang Pengembangan Aplikasi.

Pasal 728

- (1) Subbidang Portal dan Konten mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan portal dan konten.
- (2) Subbidang Pengumpulan dan Pengolah Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.
- (3) Subbidang Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan aplikasi.

Bagian Kelima Subbagian Tata Usaha

Pasal 729

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pusat.

BAB XII PUSAT KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 730

- 1) Pusat Kelembagaan Internasional adalah unsur pendukung Kementerian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.
- 2) Pusat Kelembagaan Internasional dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 731

Pusat Kelembagaan Internasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan substansi, administrasi, rekomendasi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan internasional, serta koordinasi dengan instansi/satuan kerja lainnya.

Pasal 732

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal [X1], Pusat Kelembagaan Internasional menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan hubungan kelembagaan internasional dengan organisasi internasional dan nasional terkait.
- b. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program-program hubungan kelembagaan internasional di bidang komunikasi dan informatika;
- c. penyusunan analisis dan kajian substansi/teknis hubungan kelembagaan internasional di bidang komunikasi dan informatika.
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan fora internasional di bidang komunikasi dan informatika.
- e. penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan hubungan kelembagaan internasional di bidang komunikasi dan informatika.
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan hubungan kelembagaan internasional di bidang komunikasi dan informatika.
- g. penyusunan administrasi dan bahan materi persidangan dalam fora internasional di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 733

Pusat Kelembagaan Internasional terdiri atas:

- a. Bidang Kelembagaan Multilateral;
- b. Bidang Kelembagaan Regional;
- c. Bidang Kelembagaan Bilateral; dan
- d. Subbagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga Bidang Kelembagaan Multilateral

Pasal 734

Bidang Kelembagaan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan substansi, administrasi, rekomendasi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan multilateral, serta penyiapan koordinasi dengan instansi/satuan kerja lainnya di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 735

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal [X4], Bidang Kelembagaan Multilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang hubungan kelembagaan multilateral;

- b. penyiapan substansi pelaksanaan teknis sidang kelembagaan multilateral di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika.
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan fora multilateral di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyiapan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan sidang kelembagaan multilateral di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan sidang kelembagaan multilateral di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika.
- f. penyiapan proses administrasi dan bahan materi persidangan dalam fora hubungan kelembagaan multilateral;

Pasal 736

Bidang Kelembagaan Multilateral terdiri atas:

- 1) Subbidang Kelembagaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral;
- 2) Subbidang Kelembagaan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral; dan
- 3) Subbidang Kelembagaan Investasi dan Pasar Internasional Bidang Komunikasi dan Informatika Multilateral.

Pasal 737

- 1) Subbidang Kelembagaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan substansi dan bantuan teknis, pelaksanaan administrasi dan koordinasi, penyusunan laporan dan rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi sidang kelembagaan multilateral di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika dan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia.
- 2) Subbidang Kelembagaan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan substansi dan bantuan teknis, pelaksanaan administrasi dan koordinasi, penyusunan laporan dan rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi sidang kelembagaan multilateral di bidang penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, dan informasi dan komunikasi publik.

- 3) Subbidang Kelembagaan Investasi dan Pasar Internasional Bidang Komunikasi dan Informatika Multilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan substansi dan bantuan teknis, pelaksanaan administrasi dan koordinasi, penyusunan laporan dan rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi sidang kelembagaan multilateral di bidang investasi dan pasar Internasional bidang komunikasi dan informatika multilateral.

Bagian Keempat
Bidang Kelembagaan Regional

Pasal 738

Bidang Kelembagaan Regional mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan substansi, administrasi, rekomendasi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan regional, serta penyiapan koordinasi dengan instansi/satuan kerja lainnya di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 739

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal [X8], Bidang Kelembagaan Regional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang hubungan kelembagaan regional;
- b. penyiapan substansi pelaksanaan teknis sidang kelembagaan regional di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan fora regional di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyiapan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan sidang kelembagaan regional di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan sidang kelembagaan regional di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- f. penyiapan proses administrasi dan bahan materi persidangan dalam fora hubungan kelembagaan regional;

Pasal 740

Bidang Kelembagaan Regional terdiri atas:

- 1) Subbidang Kelembagaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional;
- 2) Subbidang Kelembagaan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional; dan
- 3) Subbidang Kelembagaan Investasi dan Pasar Internasional Bidang Komunikasi dan Informatika Regional.

Pasal 741

- 1) Subbidang Kelembagaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan substansi dan bantuan teknis, pelaksanaan administrasi dan koordinasi, penyusunan laporan dan rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi sidang kelembagaan regional di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, aplikasi dan informatika, dan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;
- 2) Subbidang Kelembagaan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan substansi dan bantuan teknis, pelaksanaan administrasi dan koordinasi, penyusunan laporan dan rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi sidang kelembagaan regional di bidang penyelenggaraan pos dan informatika, dan informasi dan komunikasi publik;
- 3) Subbidang Kelembagaan Investasi dan Pasar Teknologi Informasi dan Komunikasi Regional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan substansi dan bantuan teknis, pelaksanaan administrasi dan koordinasi, penyusunan laporan dan rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi sidang kelembagaan regional di bidang investasi dan pasar dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika regional.

Bagian Kelima **Bidang Kelembagaan Bilateral**

Pasal 742

Bidang Kelembagaan Bilateral mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan substansi, administrasi, rekomendasi, advokasi, dan tata laksana hubungan kelembagaan bilateral, serta penyiapan koordinasi dengan instansi/satuan kerja lainnya di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 743

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal [X12], Bidang Kelembagaan Bilateral menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di bidang hubungan kelembagaan bilateral;
- b. penyiapan substansi pelaksanaan teknis sidang kelembagaan bilateral di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- c. penyiapan pelaksanaan koordinasi kegiatan fora bilateral di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- d. penyiapan penyusunan laporan dan rekomendasi hasil pelaksanaan sidang kelembagaan bilateral di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tindak lanjut pelaksanaan sidang kelembagaan bilateral di bidang sumber daya, perangkat, dan penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, informasi dan komunikasi publik, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika;
- f. penyiapan proses administrasi dan bahan materi persidangan dalam fora hubungan kelembagaan bilateral;

Pasal 744

Bidang Kelembagaan Bilateral terdiri atas:

- 1) Subbidang Kelembagaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Investasi dan Pasar Internasional Bidang Komunikasi dan Informatika Bilateral; dan
- 2) Subbidang Kelembagaan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Bilateral.

Pasal 745

- 1) Subbidang Kelembagaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Investasi dan Pasar Internasional Bidang Komunikasi dan Informatika Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan substansi dan bantuan teknis, pelaksanaan administrasi dan koordinasi, penyusunan laporan dan rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi sidang kelembagaan bilateral di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia, serta investasi dan pasar internasional bidang komunikasi dan informatika.
- 2) Subbidang Kelembagaan Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Aplikasi Informatika, dan Informasi dan Komunikasi Publik Bilateral mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan substansi dan bantuan teknis, pelaksanaan administrasi dan koordinasi, penyusunan laporan dan rekomendasi, serta pemantauan dan evaluasi sidang kelembagaan bilateral di

bidang penyelenggaraan pos dan informatika, aplikasi informatika, dan informasi dan komunikasi publik.

Bagian Kelima
Subbagian Tata Usaha

Pasal 746

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, pengelolaan anggaran, urusan rumah tangga dan perlengkapan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, pelaporan, pemantauan, serta evaluasi kegiatan dan akuntabilitas kinerja Pusat Kelembagaan Internasional.

BAB XIII
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 715

- (1) Pusat Pendidikan dan Pelatihan adalah unsur pendukung tugas Kementerian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Pusat Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh Kepala Pusat.

Pasal 716

Pusat Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan.

Pasal 717

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 758, Pusat Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
- d. pelaksanaan administrasi pusat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 718

Pusat Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Program dan Evaluasi; dan
- c. Bidang Penyelenggaraan.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha

Pasal 719

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi pusat.

Pasal 720

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 761, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi keuangan; dan
- c. pelaksanaan urusan administrasi rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 721

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum.

Pasal 722

- (1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan administrasi persuratan, rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Bidang Program dan Evaluasi

Pasal 723

Bidang Program dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, penyusunan rencana, program kerja, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 724

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 765, Bidang Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. penyusunan rencana, program kerja pendidikan dan pelatihan;

- c. penyusunan dan pengembangan kurikulum, modul, bahan ajar, penetapan tenaga pengajar, dan pedoman penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan;
- d. penyiapan dan pelaksanaan kerja sama internal dan eksternal di bidang pendidikan dan pelatihan; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Pasal 725

Bidang Program dan Evaluasi terdiri atas:

- a. Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan;
- b. Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan; dan
- c. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 726

- (1) Subbidang Program Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, penyiapan bahan penyusunan dan pengembangan rencana, program kerja, kurikulum, modul, bahan ajar, penetapan tenaga pengajar, dan pedoman penyelenggaraan di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (2) Subbidang Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama internal dan eksternal di bidang pendidikan dan pelatihan.
- (3) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pemantauan, penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kelima Bidang Penyelenggaraan

Pasal 727

Bidang Penyelenggaraan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis, dan fungsional di lingkungan kementerian.

Pasal 728

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 769, Bidang Penyelenggaraan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di lingkungan kementerian;
- b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional; dan

- c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis.

Pasal 729

Bidang Penyelenggaraan terdiri atas:

- a. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan;
- b. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan
- c. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

Pasal 730

- (1) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan di lingkungan kementerian.
- (2) Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pelatihan yang akan atau telah menduduki jabatan fungsional.

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis mempunyai tugas melakukan pendidikan dan pelatihan di bidang teknis.

BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 747

Di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan.

Pasal 748

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 749

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV TATA KERJA

Pasal 750

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan kementerian serta dengan instansi di luar kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 751

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 752

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 753

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi serta bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 754

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut, dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 755

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 756

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 757

- (1) Di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika terdapat Unit Pelaksana Teknis sebagai pelaksana tugas teknis tertentu Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

BAB XVII ESELON, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 758

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon I.a.
- (2) Staf Ahli Menteri adalah jabatan struktural eselon I.b.
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Badan, Inspektur, dan Sekretaris Inspektorat Jenderal adalah jabatan struktural eselon II.a.
- (4) Kepala Bagian, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Kepala Subbidang adalah jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 759

Pejabat struktural eselon I.a yang dialihtugaskan pada jabatan Staf Ahli tetap diberikan eselon I.a.

Pasal 760

- (1) Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, Kepala Badan, dan Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.
- (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 761

Perubahan atas organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 762

Perubahan pembagian obyek pengawasan Inspektorat yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 763

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Informatika dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 764

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap melaksanakan tugas dan fungsi kementerian sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 765

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 766

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2015

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

RUDIANTARA

